

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA
DAERAH DENGAN CALON TUNGGAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
(Studi Kasus Pemilukada Bupati Bengkulu Utara Tahun 2020)



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

Versilia Anggraini

1711150014

**PRODI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
2020-2021 M / 1442 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang di tulis oleh **Versifia Angraini**, NIM 1711150014 dengan judul **"Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dengan Calon Tunggal Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pemitukada Bupati Bengkulu Utara Tahun 2020)"** Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran dari Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diajukan dalam Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.



Bengkulu, Juli 2021
1442/H

Pembimbing I

Dr. H. Supardi, M. Ag
NIP.196504101995031007

Pembimbing II

Fauzan S. Ag, M.H
NIP.197707252002121003



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp.(0736) 51276 fax(0736) 51771 Bengkulu

PENGESABAN

Skripsi oleh: Versilia Anggraini, NIM 1711150014 yang berjudul "Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dengan Calon Tunggal Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pemilukada Bupati Bengkulu Utara Tahun 2020)" Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari: Rabu
Tanggal: 18 Agustus 2021

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Bengkulu, Agustus M
H



Dr. Amam Nandi S.H., M.H.
NIP. 196603071989031005

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua Sekretaris

Dr. H. Supardi, M.Ag
NIP. 196504101993031007

Fauzan S. Ag, M.H
NIP. 197707252002121003

Penguji

Penguji II

Dr. Toha Andiko, M.Ag
NIP. 197508272000031001

Ge Kosasih, S.H., M.H
NIP. 198203182010011012

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul "**Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dengan Calon Tunggal Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pemilukada Bupati Bengkulu Utara Tahun 2020)**" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia Skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syari'ah atas nama saya dan nama dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak kebenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu,

2021 M
1442 H

Mahasiswa yang menyatakan,



Versilia Anggraini
NIM. 1711150014

MOTTO

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ
يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٦٦﴾

Dan boleh Jadi kamu membenci sesuatu, Padahal ia Amat baik bagimu, dan boleh Jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, Padahal ia Amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

- *Apapun yang terjadi dalam harimu yakinlah bahwa semuanya adalah kehendak dan rencana Allah untuk kebahagiaanmu.*
- *Tidak ada yang sia-sia selagi ingin berusaha*

PERSEMBAHAN

- *Untuk kedua orang tua ku tercinta Ibunda “Linda Wati” dan Ayahanda “Rodi Hartono” Terima Kasih selalu menjadi penerang dikala gelapku, Terima Kasih atas kasih sayang yang selalu mengalir deras untukku, yang sudah membesarkanku, mendidik, mendukung, motivasi, semangat, menasehati serta selalu mendoakanku tiada hentinya untuk mencapai keberhasilanku. Semoga lelah kalian untukku dan adek dibalas dengan hal yang luar biasa dari Allah.*
- *Adekku tercinta Yoza Sepri Yadi yang selalu memberikan semangat, dukungan, serta doa untukku dan selalu menghiasi hari-hariku dengan canda tawa. Semoga dirimu juga bisa melakukan hal yang terbaik menurutmu.*
- *Kepada Keluarga Besarku baik dari Ayah, Ibu, Nenek dan Kakek, serta cucu-cucunya, untuk Bude yang sudah seperti Ibu kandung sendiri, Terima Kasih selalu mendoakanku, memberikanku semangat, motivasi serta dukungan sehingga sampai dititik ini dan yang selalu bertanya kapan wisuda.*
- *Untukmu orang baik yang penuh dengan kejutan “Andri Pratama” terima kasih sudah memotivasi, mendoakan, serta mendukungku. Orang yang menghiasi hariku dengan senyuman, canda dan tawa, semoga kebahagiaan selalu menghampirimu.*
- *Untuk Pembimbingku Bapak, Dr. H. Supardi, M.Ag. dan Bapak, Fauzan S. Ag. M.H Terima Kasih Bapak sudah membimbing penuh dengan kesabaran serta sudah banyak membantu, motivasi, semangat.*
- *Untuk sahabatku Yusi Tasika, Peni Tasia, Indah Purnamasari yang selalu ada baik dikala suka dan duka, yang sudah membantu, motivasi, semangat serta mendoakan.*

Semoga hal-hal baik selalu menghampiri kita, semangat terus untuk kita, setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya.

- *Kepada teman dekatku, Melvia Sari dan Nurmiya Okta Pratiwi yang sudah banyak membantuku, menginspirasi serta memberikan semangat dan dukungan untukku.*
- *Teman-teman seperjuanganku khususnya Hukum Tata Negara kelas B angkatan 2017, (Sugiarto, Rijal, Alan, Ledo, Eling, Rara, Winda, Olla, Atika, Jimiy, Diya, Elsi, Ardian, Yegi, Ikhsan, Halik, Iqbal, Ari, Dwi, Mulyadi, Paudi, Sandri, Samsul, Dede, Karsono, Febri, Reksi, Noven, yang sudah melukiskan senyuman, memberikan warna, canda tawa. Bahagia selalu teman-temanku, Terima Kasih untuk 4 (empat) Tahun ini semoga silaturahmi diantara kita terus terjalin.*
- *Kepada semua yang terlibat dalam skripsi ini saya ucapkan terima kasih atas bantuannya, untuk teman-teman seperjuangan, adek-adek tingkat pejuang toga dari Utara, dan untuk semuanya yang tak bisa saya sebutkan satu-satu.*
- *Untuk teman-teman KKN Kelompok 12 angkatan 2017 pada Tahun 2020 yang sudah menghiasi hari-hariku penuh dengan canda tawa, yang sudah melukiskan kebahagiaan walaupun baru kenal.*
- *Agama, Bangsa dan Almamater kebanggaanku Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah menempahku.*

ABSTRAK

Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dengan Calon Tunggal Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pemilukada Bupati Bengkulu Utara Tahun 2020). Oleh: Versilia Anggraini, NIM 1711150014.

Pembimbing I: Dr. H. Supardi, M.Ag dan Pembimbing II: Fauzan S. Ag. M.H

Pada skripsi ini ada dua permasalahan yang dikaji, yaitu (1) Bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dengan Calon Tunggal. (2) Bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dengan Calon Tunggal Perspektif Hukum Islam. Dalam mengungkapkan persoalan secara mendalam dan menyeluruh, penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dengan Calon Tunggal, terdapat tiga kelompok dalam pemilihan yaitu, pertama tidak memilih, kedua memilih kotak kosong dan ketiga memilih pasangan calon. Dari tiga kelompok tersebut memiliki alasan dan tanggapan masing-masing. Ada yang beralasan karena hanya diikuti satu pasangan calon, selain itu alasan lain karena tidak sesuai seperti apa yang diharapkan serta ada tingkat kepuasan pelayanan pemerintah Daerah setempat pada saat menjabat. Selanjutnya untuk perspektif hukum Islam, Islam mengajarkan bahwasanya partisipasi itu perlu untuk kemaslahatan bersama dan Islam juga mengajarkan sikap berdemokratis. Dalam Islam memilih pemimpin itu hukumnya wajib, karena memilih itu bukan sekedar hak saja, karena Allah menyuruh orang-orang mukmin untuk taat kepada pemimpin dan diwajibkan untuk mengangkat seorang pemimpin.

Kata Kunci: Partisipasi, Calon Tunggal, Hukum Islam

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbi* *laa* *alamin*, Puji serta syukur selalu di panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahnya akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dengan Calon Tunggal Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pemilukada Bupati Bengkulu Utara Tahun 2020)”

Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag., M.H. Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dan sebagai Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, bimbingan, dukungan serta selalu memotivasi.
3. Ade Kosasih, S.H., M.H. Ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
4. Dr. Supardi, M.Ag. Selaku Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan Motivasi, Semangat, dan arahan yang penuh kesabaran.

5. Fauzan S. Ag. M.H. Selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, Motivasi, Semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Kedua Orang Tuaku Tercinta yang selalu memberikan semangat serta dukungan dan yang selalu mendoakan untuk kesuksesanku.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari, dalam penyusunan skripsi ini, tentu tak luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu,

2021 M
1442 H

Versilia Anggraini
NIM. 1711150014

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	9
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
1. Kegunaan Teoritis	10
2. Kegunaan Praktis	10
E. Penelitian Terdahulu	11
F. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	14
2. Waktu dan Lokasi Penelitian	15
3. Subjek/Informan Penelitian.....	15
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	16
5. Teknik Analisis Data.....	18
G. Sistematika Penulisan	19

BAB II KAJIAN TEORI	20
A. Demokrasi	20
1. Pengertian Demokrasi	20
2. Sejarah Demokrasi	21
3. Teori Dan Model Demokrasi	26
B. Partisipasi Masyarakat	29
1. Pengertian Partisipasi Masyarakat	29
2. Perilaku Pemilih.....	31
3. Bentuk Partisipasi	33
C. Hukum Islam.....	35
1. Pengertian Hukum Islam.....	35
2. Dasar Hukum Partisipasi Masyarakat	36
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	40
A. Gambaran Umum Kabupaten Bengkulu Utara	40
1. Sejarah.....	40
2. Geografis.....	41
B. Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dengan Calon Tunggal Tahun 2020.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah	46
1. Tidak Memilih.....	46
2. Memilih Kotak Kosong.....	51
3. Memilih Calon	53

B. Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Perspektif Hukum Islam.....	58
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Batas Wilayah	42
Tabel 1.2 Data Pemilihan Di Kabupaten Bengkulu Utara.....	43
Tabel 1.3 Penggunaan Hak Pilih	44
Tabel 1.4 Penggunaan Hak Suara	44
Tabel 1.5 Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawan Kotak Kosong Tahun 2020	45

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara demokrasi. Demokrasi merupakan bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas Negara untuk dijalankan oleh pemerintahan tersebut. Jadi negara yang berdemokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak rakyat karena kedaulatan berada ditangan rakyat.¹

Negara yang berdemokrasi memiliki keunggulan tersendiri, yang mana masyarakat sebagai tokoh utama dan memiliki peranan penting dalam berdemokrasi. Salah satu peranan yang dimaksud dalam negara demokrasi adalah partisipasi masyarakat pada pemilihan umum maupun Pemilihan Kepala Daerah. Berbicara tentang partisipasi bisa diartikan sebagai keikutsertaan atau keterlibatan seseorang ataupun sekelompok orang dalam melakukan suatu kegiatan.² Maka suatu kegiatan yang dimaksud adalah keterlibatan atau keikutsertaan seseorang dalam memberikan hak suara pada pemilihan umum maupun Pemilihan Kepala Daerah dan ikut serta menjadi anggota partai.

¹ Rizky Ariestandi Irmansyah, *Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 116

² Remiswal, *Menggugah Partisipasi Gender di Lingkungan Komunitas Lokal*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 29

Sebagai salah satu Negara yang menganut sistem demokrasi, Indonesia tentunya menjunjung tinggi dan senantiasa untuk memastikan keadilan berkaitan dengan pemilihan umum (pemilu). Pemilihan umum atau yang sering disingkat (pemilu) merupakan sarana dari wujud kedaulatan rakyat untuk menghasilkan pemerintah Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila sebagai ideologi bangsa Negara Republik Indonesia dan undang-undang dasar Tahun 1945 sebagai Norma Dasar Bangsa Indonesia. Penyelenggaraan pemilihan umum dilakukan secara langsung, jujur, adil dan rahasia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia oleh penyelenggara pemilu yang berintegritas, dan professional.³

Pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) diatur dalam UU No. 10 Tahun 2016 yang lahir dari proses perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Sebelumnya, dalam Undang-Undang No 8 tahun 2015 mensyaratkan bahwa pilkada dapat berjalan apabila minimal ada dua calon. Namun, dalam undang-undang nomor 10 tahun 2016 diatur mengenai pasangan calon tunggal yang tertera pasal 54C ayat (1) bahwa membolehkan calon tunggal untuk maju dalam pilkada dengan syarat telah dilakukan penundaan dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat satu pasangan calon yang mendaftar dan

³ Abdul Hamid, *Teori Negara Hukum Modern*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), h. 45.

berdasarkan hasil penelitian pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat.⁴

Partisipasi pemilih merujuk pada kehadiran warga negara yang memiliki hak untuk memberikan suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dalam penyelenggaraan pemilu di banyak Negara, partisipasi pemilih sering menjadi isu bersama karena berkaitan dengan seberapa banyak warga Negara hadir untuk memberikan suara mereka di tempat pemberian suara. Tingkat partisipasi seringkali dihubungkan dengan legitimasi hasil pemilu, Karena akan menentukan orang-orang yang dipilih oleh rakyat untuk menduduki jabatan tertentu. Pada konteks yang lain, partisipasi pemilih juga berkaitan dengan kepercayaan warga Negara pada demokrasi, sistem politik, penyelenggara pemilu dan pihak-pihak yang akan mewakili mereka untuk memerintah dan menjadi perwakilan warga di parlemen.⁵

Pada dasarnya partisipasi masyarakat dalam pemilu dapat menjadi sarana bagi masyarakat dalam mengontrol jalannya pemerintah yang akan terpilih. Masyarakat berhak untuk menentukan dan menyerahkan amanahnya kepada mereka yang layak dan dipercaya untuk menjalankan roda pemerintahan kedepan. Selain itu partisipasi politik masyarakat juga dapat menjadi alat untuk mengekspresikan eksistensi individu atau kelompok sosial di masyarakat dengan mempengaruhi pemerintah melalui mekanisme politik.

⁴ Undang-Undang No 10 tahun 2016 Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

⁵ Moch. Nurhasim, *Partisipasi Pemilih Pada Pemilu 2014: Sebuah Studi Penjajakan*. Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, h. 2

Partisipasi memilih menjadi salah satu kebutuhan agar keberlanjutan demokrasi dan sistem politik tidak mengalami hambatan. Pemilu sebagai instrumen utama demokrasi merupakan salah satu instrumen yang menjembatani suara rakyat sebagai pemilik kedaulatan untuk memberikan mandat kepada seseorang sebagai wakil rakyat atau sebagai penguasa yang akan duduk dalam pemerintahan. Tidaklah heran isu tinggi rendahnya angka partisipasi berkaitan dengan tingkat legitimasi dan kepercayaan warga kepada wakil mereka atau orang yang diberi mandat untuk menjalankan pemerintahan dan mengeluarkan kebijakan. Sebagai salah satu bagian dari keberlanjutan demokrasi, tingkat partisipasi pemilih juga akan berdampak pada siapa yang akan memenangkan pemilihan umum dan mengatur kehidupan banyak orang. Oleh karena itu, sebagian negara-negara yang menganut demokrasi, termasuk Indonesia, menjadikan partisipasi sebagai salah satu agenda yang tidak dapat dikesampingkan dalam proses pemilu khususnya dalam hal hadir atau tidaknya warga negara untuk memilih (*voter turnout*).

Dalam sejarah pemilu di Indonesia, partisipasi pemilih tidak jarang dimaknai sebagai salah satu indikator keberhasilan pemilu. Pemilu yang memiliki tingkat partisipasi yang tinggi dianggap memiliki legitimasi yang tidak diragukan. Sebaliknya, apabila tingkat partisipasi kecil (rendah), seringkali dikaitkan dengan pertanyaan dasar, apakah hasil pemilu memiliki legitimasi yang kuat atau rendah. Hal itu biasanya ditunjukkan pada perilaku pemilih, bahwa tingkat partisipasi pemilih yang besar atau rendah tergantung

dari siapa yang memilih, apakah pemilih yang sudah rasional memberikan pilihan-pilihan atas dasar pertimbangan tertentu, ataukah pemilih yang lebih didominasi oleh mobilisasi, insentif tertentu atau kepentingan-kepentingan sesaat lainnya yang lebih besar.⁶

Islam menilai bahwa calon pemimpin bukan hanya sekedar kontrak sosial yang melahirkan janji dari calon pemimpin untuk melayani yang dipimpin sesuai kesepakatan bersama, serta ketaatan dari yang dipimpin kepada calon pemimpin, tetapi juga harus terjalin hubungan harmonis antara yang diberi wewenang memimpin dengan tuhan.⁷

Islam sebagai agama rahmatan lil ‘alamin (agama yang memberi rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta) tentu saja peduli tentang kepemimpinan. Hal ini disebabkan karena kepemimpinan dalam islam sangat besar dampaknya bagi kehidupan seluruh umat dalam suatu negeri. Sebagaimana ditegaskan pada hadits Rasul Shalallahu ‘Alaihi Wassallam bersabda:

أَحَدُهُمْ فَلْيُؤْمَرُوا سَفَرٍ فِي ثَلَاثَةٍ كَانَ إِذَا

Jika ada tiga orang bepergian, hendaknya mereka mengangkat salah seorang di antara mereka menjadi pemimpinnya. (HR Abu Dawud dari Abu Hurairah)

Hadits di atas menjelaskan bahwa sekecil apapun urusannya, Islam memkamung kepemimpinan sangat penting. Bahkan pada sekelompok orang

⁶ Moch. Nurhasim, *Partisipasi Pemilih Pada Pemilu 2014: Sebuah Studi Penajakan*. Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, h. 3

⁷ Dewi Wardah Ningsih, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pencalonan Kepala Daerah Tunggal*” *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan, 2017) h. 20

muslim yang jumlahnya sedikit pun harus mengangkat pemimpin dari salah satu di antara mereka.⁸

Partisipasi dalam konsep Islam merupakan suatu pemberian amanat terhadap calon yang dipercaya, yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Seperti yang dijelaskan Allah dalam surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.⁹

Pemilihan kepala daerah juga merupakan salah satu upaya penunjukkan wakil rakyat sebagai pemimpin. Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan agama Islam harus menjadi bagian dalam kehidupannya, termasuk di dalamnya adalah bagaimana cara memilih pemimpin. Agama Islam (termasuk hukumnya) tidak memberikan batasan untuk memilih metode tertentu dalam memilih wakil rakyat atau pemimpinnya. Hal ini dikarena dalam Islam (Hukum Islam) mempunyai tujuan yang agung yaitu

⁸ <https://islamkita.co/hukum-memilih-pemimpin-menurut-islam/>

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), hal.124

agar tidak ada kesulitan (haraj) bagi kaum muslimin. Dengan demikian, umat dapat memilih pemimpinnya (wakil rakyat, kepala daerah maupun presiden) mereka berdasarkan metode yang sejalan dengan tuntutan zaman, tempat dan waktu selama tidak keluar dari batas syariat.¹⁰

Jika sesuai dengan semangat kemaslahatan dan jiwa syariat, maka kebijaksanaan dan peraturan undang – undang yang ditetapkan oleh penguasa tersebut wajib dipatuhi dan diikuti. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surah An – Nisa (4) 59.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Dalam Ayat diatas Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk mentaati Allah, Rasul-Nya dan Ulil Amri. Ulil amri sendiri dalam Ayat tersebut adalah pemegang urusan pemerintahan, yakni para wali yang

¹⁰ Sodikin, Pemilihan Umum Menurut Hukum Islam, jurnal Ahkam, Vol. XV, No. 1, 2015,h. 60.https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2c5&q=jurnal+pemilihan+umu+m+menurut+hukum+islam+sodikin&btnG= diakses pada 10 Maret 2019

menjabat sebagai penguasa wilayah semacam wali kota, maupun gubernur, bupati. Urusan ketaatan kepada penguasa dalam perspektif Islam tersambung dengan ketaatan kepada Allah dan RasulNya. Artinya, politik pemerintahan dunia tidak terpisah dengan ajaran Islam yang berdimensi dunia akhirat.

Pada pilkada serentak Tahun 2020 telah dilaksanakan di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 Kota. Kabupaten Bengkulu Utara merupakan salah satu Kabupaten yang ikut serta dalam melaksanakan pemilihan serentak tersebut. Untuk pemilihan pada Tahun 2020 terdapat 25 Daerah yang melaksanakan pemilihan dengan calon tunggal diantaranya yang termasuk adalah Kabupaten Bengkulu Utara. Dalam hal ini Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati untuk priode 2020-2025.

Pasangan calon pada Tahun 2020 yang akan maju untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yaitu petahana, Ir. H. Mian dan Arie Septia Dinata SE, M.AP. Pasangan ini merupakan calon tunggal yang akan melawan kotak kosong. Kehadiran calon tunggal membuat masyarakat seperti tidak mempunyai pilihan untuk memberikan hak suaranya. Namun pada kenyataannya masyarakat diberikan pilihan kotak kosong. Fenomena calon tunggal yang terjadi pada Tahun 2020 merupakan pertama kali di Kabupaten Bengkulu Utara. Oleh karena itu, hal ini tentu saja membuat masyarakat seperti dilanda keraguan untuk memberikan hak suaranya. Diantaranya banyak masyarakat yang ikut serta dalam pemilihan hal ini bukan hanya

karena memilih pasangan calon tunggal akan tetapi tidak sedikit juga yang memilih kotak kosong.

Masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam pemilihan dan memilih sesuai kehendak mereka bukan tanpa alasan. Dengan kehadiran calon tunggal tidak membuat masyarakat memberikan hak suara seutuhnya untuk pasangan calon, banyak juga masyarakat yang mencoblos kotak kosong yaitu terdapat di Kecamatan Arga Makmur hal ini menunjukkan bahwa petahana tersebut tidak sesuai apa yang mereka harapkan. Adapun Untuk pasangan calon tunggal sendiri memperoleh banyak suara di beberapa tempat diantaranya. Kecamatan Ulok Kupai, Putri Hijau, Marga Sakti Sebelat, Napal Putih dan Pinang Raya. Kemudian disusul tiga Kecamatan lainnya yakni, Kecamatan Air Padang, Kecamatan Giri Mulya, dan Kecamatan Padang Jaya dengan alasan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah Daerah setempat pada saat keduanya menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati.¹¹ Untuk perolehan suara pasangan calon dan kotak kosong bisa dilihat, bahwa untuk pasangan calon tunggal memperoleh suara sebanyak 106,078 sedangkan kotak kosong memperoleh 41,802.¹²

Dari pemikiran di atas, maka penyusun tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul: **“Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dengan Calon Tunggal Perspektif**

¹¹ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201210204246-32-580706/kotak-kosong-menang-di-satu-kecamatan-di-bengkulu-utara>. Diakses Pada 03 Maret 2021

¹² Sumber Data: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkulu Utara

Hukum Islam (Studi Kasus Pemilukada Bupati Bengkulu Utara Tahun 2020)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah yang akan dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum Kepala Daerah calon tunggal Bupati Bengkulu Utara Tahun 2020?
2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum Kepala Daerah Bupati Bengkulu Utara Tahun 2020 perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum Kepala Daerah calon tunggal Bupati Bengkulu Utara Tahun 2020
2. Untuk mengetahui dan memahami Bagaimana sistem pemilihan Kepala Daerah perspektif Islam

D. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemanfaatan dan kontribusi pemikiran bagi ilmu hukum khususnya Hukum Tata Negara sehingga dapat memberikan masukan terhadap pemahaman ini yang tentang bagaimana partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum Kepala Daerah dengan calon tunggal.

b) Dengan penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya baik penulis itu sendiri dalam mengetahui tentang bagaimana pemilihan Kepala Daerah perspektif Islam.

b. Kegunaan Praktis

Dapat memperluas pemikiran terhadap pembahasan yang diteliti dan agar ada kemanfaatan bagi yang membaca penelitian ini sebagai menambah wawasan ilmu pengetahuan dan Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan serta masukan bagi pihak yang bersangkutan yaitu bagi masyarakat khususnya, Komisi Pemilihan Umum yang biasa disingkat (KPU) yang menjadi penyelenggara untuk memberikan gambaran atas mengenai bagaimana partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum Kepala Daerah Bupati calon tunggal.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi Meliana Imaniska dengan judul” Partisipasi Politik Masyarakat Dengan Calon Tunggal Pada Pilkada Serentak Desember 2015 (Studi Deskriptif Didesa Sukarapih Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya)” Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Gunung Djati Bandung, 2016.¹³ Dari pembahasan skripsi ini terdapat permasalahan yaitu, mekanisme pelaksanaannya yang berbeda dengan sebelumnya karena hanya diikuti satu pasangan calon dan tingkat

¹³ Meliana Imaniska, “Partisipasi Politik Masyarakat Dengan Calon Tunggal Pada Pilkada Serentak Desember 2015”, *Skripsi*. UIN Gunung Djati Bandung, 2016

partisipasi politik masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif, dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa, persepsi pemilih di Desa Sukarapih pada pilkada dipengaruhi dengan adanya perilaku kolektif masyarakat. Sikap pemilih secara umum menyatakan tidak setuju pada pilkada serentak dengan calon tunggal, sedangkan sebagian menyatakan setuju. Partisipasi politiknya pada pilkada kali ini menurun, yakni termasuk pada tingkat partisipasi yang pasif dan dalam piramida partisipasi termasuk pada kategori politik. Ketika pilkada tindakan atau kegiatan masyarakatnya hanya menaati, menerima dan melaksanakan setiap keputusan pemerintah, maka pemilih mau tidak mau mengikuti keputusan pemerintah meskipun mereka cenderung kurang setuju adanya pilkada dengan calon tunggal. Persepsi, dan partisipasi politik saling terkait. Persepsi dan partisipasi politik masyarakat di Desa Sukarapih dipengaruhi oleh kedudukan di masyarakat, pekerjaan, tingkat pendidikan, dan usia.

2. Skripsi Dudung Firmansyah dengan judul “Sistem Pemilihan Kepala Daerah Persfektif Hukum Islam (Studi Pemilihan Calon Tunggal Melawan Kotak Kosong Pada Pilkada Kabupaten Lebak)” Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019.¹⁴ Adapun masalah yang terdapat dalam skripsi ini adalah

¹⁴ Dudung Firmansyah, “Sistem Pemilihan Kepala Daerah Persfektif Hukum Islam”, *Skripsi*. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019

bagaimana konsekuensi perolehan suara terbanyak bagi calon kepala daerah, serta bagaimana konsekuensi perolehan suara terbanyak bagi kotak kosong pada pilkada Kabupaten Lebak dan bagaimana sistem pemilihan menurut Hukum Islam. Metode yang digunakan adalah *Field Research*. Adapun dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pemilu terjadi antara calon tunggal dengan kotak kosong dan suara terbanyak diperoleh oleh calon tunggal maka secara yuridis dapat Bila dinyatakan sah dan kepala daerah tersebut legitimit. Apabila kotak kosong memperoleh suara terbanyak maka Pemilukada dilakukan pemilihan ulang dengan melawan calon tunggal tersebut. Namun, apabila pada saat pemilihan ulang ternyata kotak kosong masih unggul lebih dari 50% maka Kepala Daerah dijabat orang (ASN) yang ditunjuk langsung oleh pemerintah. Pemilihan Kepala Daerah/ pemimpin dalam Islam yaitu melalui pemilihan oleh ahlul hali wal aqdi dan penunjukan atau wasiat oleh Kepala Negara. Baik itu penetapan berdasarkan hasil pemungutan suara maupun penetapan berdasarkan pemerintah pusat menurut tuntunan Islam dilakukan demi mendapat maslahat.

3. Skripsi Muhammad Rico Febriano Putro dengan judul "Partisipasi Pemilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Tahun 2017 (Studi Terhadap Pelaksanaan dan Tingkat Partisipasi Pemilih di Daerah Jayapura dan Tebing Tinggi)" Fakultas Hukum Universitas Islam

Indonesia Yogyakarta, 2018.¹⁵ Dari pembahasan skripsi ini terdapat permasalahan yaitu dengan adanya calon tunggal di kedua Daerah Kota Tebing Tinggi dan Jayapura maka berdampak pada kurangnya partisipasi pemilih dan legitimasi kekuasaan atas pemilihan yang di lakukan oleh masyarakat di kedua daerah tersebut. Metode yang digunakan yaitu hukum normatif (*normatif legal research*). Dengan hasil penelitian Mengenai partisipasi pemilih dalam pemilihan Kepala Daerah yang rendah ternyata di pengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: (1). Figur calon, (2). Kekerabatan/etnisitas, (3). Kurangnya Sosialisasi Dari Komisi Pemilihan Umum terkait adanya calon tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah. Fenomena pasangan calon tunggal juga dapat bermuara pada instabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah karena rendahnya tingkat partisipasi berdampak pada legitimasi politik kepemimpinan yang diperoleh oleh pemenang. walaupun Kota Tebing Tinggi dan Kota Jayapura memiliki tingkat partisipasi yang paling rendah diantara 9 (sembilan daerah) yang dalam pilkada hanya diikuti oleh calon tunggal, namun suara yang di raih yaitu Kota Tebing Tinggi memperoleh 71.42% suara sah dan Kota Jayapura memperoleh 84.34% suara sah. Pasangan Calon Tunggal di Kota Tebing Tinggi dan Kota Jayapura tetap mempunyai legitimasi secara yuridis karena berdasarkan aturan yang

¹⁵ Muhammad Rico Febriano Putro, "Partisipasi Pemilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Tahun 2017", *Skripsi*. : UII Yogyakarta, 2018

berlaku, kedua pasangan tersebut memiliki syarat untuk menjadi pemenang Pilkada.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif Penelitian ini adalah *field Reaserch* (penelitian lapangan) yang mana penelitian ini menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan.¹⁶

b. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengembangan (research and development). Penelitian dan pengembangan merupakan jembatan antara penelitian dasar (basic research) dengan penelitian terapan (applied research), dimana penelitian dasar bertujuan untuk “to discover new knowlage about fundamental phonemena” dan applied research yang berjuan untuk menemukan pengetahuan yang secara praktis dapat diaplikasikan.¹⁷

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

¹⁶ Lexi Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), h. 135

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2014), h. 4

Waktu penelitian dilakukan dari bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Juni 2021. Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara. Alasan mengapa penulis memilih lokasi Komisi Pemilihan Umum karena sesuai dengan observasi awal, bahwa Komisi Pemilihan Umum merupakan pelaksana terhadap pemilihan. Dengan itu partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum Kepala Daerah dengan calon tunggal merupakan suatu hal yang baru bagi masyarakat, dengan kehadiran calon tunggal tidak membuat masyarakat memberikan hak suara seutuhnya untuk calon tunggal, bahkan tidak sedikit masyarakat yang mencoblos kotak kosong.

3. Subjek/Informan Penelitian

Berdasarkan data yang diperoleh yang telah dilakukan dengan beberapa informan yang berupa Tanya jawab ada 5 orang. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.¹⁸ Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.

¹⁸ Lexy J. moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*(Rosdakarya : Bandung, 2002, Cet; XVII), h.90.

4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data yang diperoleh¹⁹. Maka sumber data tersebut responden, yaitu orang yang merespon, atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan baik dari pengamatan. Sumber data penelitian ini secara garis besar terdiri dari dua bagian, yaitu :

1. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Kabid Hukum Komisi Pemilihan Umum dan Masyarakat. Informan adalah orang yang di manfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian²⁰
2. Sumber data skunder, yaitu semua buku, Dokumen, dan Tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini serta berita dan jurnal terkait.²¹

b. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan study lapangan, maka teknik pengumpulan data semuanya menggunakan cara penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang di bahas. Data yang

¹⁹ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian* (Rineka Cipta : Jakarta, 2002) h.107

²⁰ Lexy J.Moeong, *Metode Penelitian*, h. 90

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986)

didapatkan dari sumber-sumber diatas adalah cara interview (wawancara), yaitu dengan tanya jawab yang dilakukan dengan sistem dan berlandaskan pada tujuan penelitian serta pengamatan langsung penelitian terhadap objek yang diteliti serta mengamati berita dan fenomena yang terjadi.

1. Observasi, Dalam hal ini penulis melakukan dan mengamati pada subjek tentang apa-apa yang perlu di jadikan data terhadap fenomena yang ada dan untuk memperoleh ataupun mengetahui data seakurat mungkin mengenai “Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dengan Calon Tunggal Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pemilukada Bupati Bengkulu Utara Tahun 2020)” Dari bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Juni 2021. pengamatan atau observasi adalah kegiatan pengamatan (pengambilan data) untuk memotret seberapa jauh efek tindakan yang telah mencapai sasaran.²²
2. Wawancara, yaitu percakapan dengan maksud dan tujuan tertentu oleh kedua pihak, yaitu pewawancara sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan dan diwawancarai sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan.²³ Maka pada penelitian peneliti akan melakukan wawancara kepada person yang terkait pada penelitian ini antara lain : Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Masyarakat.

²² Moh Nazir. *Metode Penelitian* (Jakarta : Ghalia Indonesia,2005), h .44

²³ Basrowi Dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Reineka Cipta,2008 , h. 1.

3. Dokumentasi, Suatu cara yang di gunakan penulis untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan data-data yang berupa buku atau sumber lainnya yang berhubungan dengan judul masalah.

5. Teknik Analisis Data

Keseluruhan data yang diperoleh, data yang akan dikelompokan menurut pokok bahasan. Kemudian diteliti dan diperiksa kembali apakah semua pertanyaan telah terjawab.

Analisis data merupakan bagian dari proses pengujian data yang hasilnya digunakan sebagai bukti yang menandai untuk menarik kesimpulan penelitian ini adalah analisis data kualitatif, dimana analisis data di lakukan dengan cara non statistik, yaitu peneltian yang dilakukan dengan menggambarkan data yang diperoleh dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan dalam kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Setelah data yang diperlukan telah terkumpul dan di anggap telah memadai, maka data tersebut dianalisa secara deskriptif, kemudian disimpulkan secara deduktif yang menarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum ke pernyataan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan pola dasar dalam pembahasan, untuk memudahkan dalam memabaca maka dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang berisi: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Kajian Teori yang berisi tentang. Demokrasi, Partisipasi Masyarakat, Hukum Islam.

BAB III Gambaran Umum Objek Penelitian: Gambaran Umum Kabupaten Bengkulu Utara, Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dengan Calon Tunggal Tahun 2020.

BAB IV Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah yaitu berisi tentang. Tidak Memilih, Memilih Kotak Kosong dan Memilih Calon. Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Perspektif *Hukum Islam*.

BAB V Penutup. Kesimpulan dan Saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Demokrasi

1. Pengertian Demokrasi

Secara etimologi, kata demokrasi berasal dari kata demos yang berarti rakyat dan cratein berarti pemerintahan, maka dari itu demokrasi ialah pemerintahan oleh rakyat dimana kekuasaan tertinggi di tangan rakyat dan dilakukan secara langsung dan secara tidak langsung atas suatu dasar sistem perwakilan. Atas Asas dari demokrasi sebagaimana terkandung dalam pengertiannya tidak terjadi perubahan dalam sejarah ketatanegaraan, yaitu sistem pemerintahan dimana dipegang oleh rakyat atau setidaknya rakyat diikuti sertakan di dalam pembicaraan masalah-masalah pemerintahan Negara²⁴

Sedangkan pengertian demokrasi menurut istilah atau terminology adalah seperti yang dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut:

- a. Joseph A. Schemer mengatakan demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.

²⁴ Didik Sukriono, "Menggagas Sistem Pemilihan Umum di Indonesia", dalam jurnal Konstitusi, vol II No.1, Juni 2009, h. 15

- b. Sedney hook berpendapat demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan–keputusan pemerintahan yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas oleh rakyat biasa.
- c. Philipe c.schmitter dan Terry Lyn karl menyatakan demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka yang terpilih.

Dari beberapa pandangan dan pengertian tersebut maka demokrasi dapat diartikan dengan suatu keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada ditangan rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.

2. Sejarah Demokrasi

Demokrasi semula lahir dari pemikiran mengenai hubungan antara negara dan hokum di Yunani kuno, dipraktekkan dalam hidup bernegara pada abad III sebelum masehi sampai pada abad VI masehi. Pada waktu itu dilihat dari pelaksanaannya, demokrasi yang dipraktekkan bersifat langsung. Artinya hak rakyat untuk membuat keputusan politik dijalankan secara langsung oleh rakyat (warga negara), bertindak berdasarkan prosedur yang telah disepakati.

Waktu itu demokrasi langsung dapat dilaksanakan karena Yunani kuno merupakan negara kota (state city) dengan jumlah penduduk lebih kurang 400.00 jiwa. Selain itu ketentuan demokrasi hanya berlaku bagi warga negara resmi. Sebagian kecil dari jumlah penduduk Yunani Kuno

merupakan budak, pedagang asing, perempuan dan anak-anak tidak bias menikmati haknya untuk menjalankan demokrasi langsung tersebut.

Demokrasi yang dipraktikkan di Yunani kuno tersebut lenyap ketika Bangsa Romawi dikalahkan oleh Bangsa Eropa Barat. Bangsa Eropa kala itu terkukung dalam kekuasaan raja dan gereja (teokrasi). Kemudian pada abad XIV, demokrasi muncul kembali di Eropa. Munculnya demokrasi ini didorong oleh perubahan sosial dan kultur yang berintikan kemerdekaan akal dari berbagai pembatasan. Kejadian ini dinamakan oleh Bangsa Eropa dengan renaissance dan reformasi. Renaissance ini timbul setelah Bangsa Eropa terlibat dalam perang salib melawan tantara Islam dalam merebutkan Kota Yarussalem di Timur Tengah.²⁵

Kisah demokrasi dari awal perkembangannya sampai sekarang mempunyai cita kasih keberhasilan. Semakin banyak orang dapat menikmati menjadi warga negara yang mempunyai hak pilih atau dapat terpilih menjadi pemegang keputusan publik, sementara ketika berperan sebagai pembuat keputusan, mereka mewakili kepentingan dari konstituennya.

Namun, meskipun demikian, kemenangan demokrasi bukanlah cerita mulus. Masih meninggalkan banyak persoalan. Demikian juga

²⁵ Mahmuzar, *Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut Undang-Undang 1945 Sebelum dan sesudah Amandemen*, Nusa Media, Bandung, 2010. h. 21-22

masih banyak hal yang belum terjawab yang timbul dari praktek maupun pemikiran-pemikiran demokrasi.

Sejarah demokrasi juga ditandai oleh penafsiran-penafsiran yang saling kontradiktif. Pengertian-pengertian kuno bercampur baur dengan pemahaman modern demokrasi. Demokrasi sebagai ide dan sebagai praktek secara fundamental diuji, dan tidak jarang dipertentangkan. Dari aspek ide, pemikiran demokrasi mengundang minat untuk diketahui. Namun ternyata, dari segi sejarah, perkembangan pemikiran demokrasi juga dapat membingungkan. Demokrasi modern tidak hanya dihadapkan pada persoalan-persoalan intern demokrasi tetapi juga persoalan-persoalan eksternal demokrasi, karena, isu demokrasi telah menembus batas-batas wilayah negara. Proses dari ekonomi global, problem lingkungan hidup, serta perlindungan bagi kaum minoritas dan yang tak teruntungkan, juga menjadi perhatian masyarakat internasional.²⁶

Sejarah demokrasi memiliki perjalanan yang panjang dan penuh dengan aliran pemikiran dari beberapa tokoh atau filosof. Selain itu, perjalanan demokrasi juga ditandai dengan jatuh banggunya sebuah negara dalam mengapresiasi sistem yang baru. Beberapa yang perlu untuk dicatat adalah *masa renaissance* di Eropa, revolusi Perancis dan beberapa pengalaman disimpulkan dari keterkaitan ini adalah sebuah masyarakat atau negara yang akan mengadopsi sistem demokrasi, setelah sebelumnya

²⁶ Harjono, *Transformasi Demokrasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2009, h. 19-20

memakai sistem yang lama, memerlukan waktu yang panjang dan penuh dengan pertentangan yang tak jarang menimbulkan pertumpahan darah.

Demokrasi tak lahir begitu saja. Setelah sebelumnya belajar dari peradaban Yunani, yang merupakan akar lahirnya berbagai ilmu pengetahuan, para pemikir lebih menitikberatkan demokrasi sebagai sebuah konsep untuk menuju kehidupan bernegara yang lebih baik dan bermartabat, meski ada beberapa pemikir yang menilai demokrasi bukan sebagai jalan untuk menuntun ke arah yang lebih baik.

Menurut Hans Kelsen, ide demokrasi berawal dari keinginan manusia untuk menikmati kebebasan (*free will*). Kebebasan yang mungkin didapat dalam masyarakat, dan khususnya di dalam negara, tidak bisa berarti kebebasan dari satu macam ikatan tertentu. Misalnya, kebebasan politik adalah kemerdekaan, dan kemerdekaan adalah kemandirian.

Tidak ada satupun negara di dunia yang tidak mengklaim dirinya menjalankan demokrasi. Sejak tahun 1917 misalnya, kita mengenal istilah “Demokrasi Proletar” atau “Demokrasi Soviet” di Uni Soviet, sekalipun praktek politik yang dijalankan negara itu jauh dengan idea demokrasi. Begitu pula di belahan dunia lain, muncul beragam istilah demokrasi dengan embel-embel yang beragam: “Demokrasi Rakyat” di Eropa Timur seusai Perang Dunia II, “Demokrasi Nasional” di negara-negara Asia Afrika sejak tahun 1950-an, dan lain-lain. Peristilahan praktek politik demokrasi ini akan bertambah panjang jika kita sertakan keseluruhan

istilah yang pernah dipakai, baik di Dunia I, Dunia II maupun Dunia III (untuk menyebut pemilihan dunia produk era Perang Dingin).

Ciri terpenting dari kesemua penggunaan istilah tersebut adalah adanya jarak yang tegas antara praktek yang diberi nama demokrasi itu dengan nilai-nilai normatif yang dikandung dalam ideologi politik demokrasi. Upaya-upaya berbagai bangsa di dunia untuk memanfaatkan ideologi demokrasi untuk kepentingan manajemen politik mereka, terutama dalam rangka mempertahankan kekuasaan dan stabilitas politik dan pemerintah. Maka jika kita amati praktek politik demokrasi di berbagai belahan dunia, tampak bahwa demokrasi tidak saja telah difungsikan sebagai pembentuk solidaritas, wahana ekspresi politik dan komunikasi, alat bagi kritisme, serta pemandu tindakan politik; namun sebegitu jauh telah ditempatkan pula sebagai alat pengabsah dan pembentuk loyalitas terhadap kepemimpinan, legitimasi, manipulasi dan penciptaan utopia atau mimpi-mimpi.²⁷

Dilihat dari sudut sejarah praktek politik demokrasi, kita dapat mengidentifikasi telah terjadinya beberapa tahapan transformasi (dalam istilah Dahl) atau gelombang (dalam istilah Huntington). Roberth A. Dahl membagi perjalanan sejarah praktek demokrasi kedalam tiga tahapan transformasi. Transformasi demokrasi pertama adalah demokrasi yang kecil ruang lingkupnya, berbentuk demokrasi langsung. Tahap

²⁷ Eep Saefulloh Fatah, *Pengkhianatan Demokrasi ala Orde Baru*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000, h. 11-12

transformasi ini terjadi dalam praktek politik Yunani dan Athena. Transformasi demokrasi kedua diwujudkan dengan diperkenalkannya praktek republikanisme, perwakilan dan logika persamaan. Setelah itu, transformasi demokrasi ketiga dialami oleh kehidupan politik modern saat ini. Tahapan ketiga ini dicirikan oleh belum adanya kepastian apakah kita akan kembali ke masyarakat kecil semacam Yunani Kuno dan Athena ataukah ke bentuk lain. Yang pasti, kembali secara persis ke masa Yunani dan Athena adalah tidak mungkin. Tahapan-tahapan ini, bagaimanapun membawa Dahl pada penegasan bahwa yang akan dicapai di masa depan adalah sebetulnya demokrasi yang lebih maju. Yaitu demokrasi yang memusatkan diri pada pencarian sumber-sumber ketidaksamaan dari pada berusaha melaksanakan persamaan dalam masyarakat. Untuk itu, jalan yang ditempuh demokrasi maju adalah penyebarluasan pengetahuan, informasi dan ketrampilan.²⁸

3. Teori dan Model Demokrasi

Adapun bermacam-macam istilah demokrasi. Ada yang dinamakan demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi rakyat, demokrasi Soviet, demokrasi nasional. Semua konsep ini memakai istilah demokrasi yang menurut asal kata

²⁸ Eep Saefulloh Fatah, *Pengkhianatan Demokrasi ala Orde Baru*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000, h. 12-13

berarti “rakyat berkuasa” atau “government or rule by the people”. Kata Yunani demos berarti rakyat, kratos/kratein berarti kekuasaan/berkuasa.²⁹

Di antara sekian banyak aliran pikiran yang dinamakan demokrasi ada dua kelompok aliran yang paling penting, yaitu demokrasi konstitusional dan satu kelompok aliran yang menamakan dirinya demokrasi, tetapi yang pada hakikatnya mendasarkan dirinya atas komunisme. Perbedaan fundamental, di antara kedua aliran itu ialah bahwa demokrasi konstitusional mencita-citakan pemerintah yang terbatas kekuasaannya. Sebaliknya demokrasi yang mendasarkan dirinya atas komunisme mencita-citakan pemerintah yang tidak boleh dibatasi kekuasaannya (machtsstaat), dan yang bersifat totaliter.³⁰

Kajian tentang model demokrasi dapat dilihat dari aspek ide atau gagasan nilai dan dari segi praksis. Dari segi ide, demokrasi terdiri dari model: demokrasi liberalis-kapitalis, demokrasi sosialis, demokrasi islam dan demokrasi pancasila. Demokrasi liberal-kapitalis merupakan bentuk demokrasi yang berdasarkan pada nilai-nilai budaya dan pandangan hidup masyarakat barat seperti individualism, kebebasan. Sedangkan demokrasi sosialis lebih mengutamakan kebersamaan atau kolektivitas. Selanjutnya dalam demokrasi islam nilai-nilai demokrasinya bersumber dari doktrin Islam yang universal seperti keadilan (al“-adl), musyawarah (asy-syurah)

²⁹ Ellydar Chaidir, *Negara Hukum, Demokrasi dan Konstalasi Ketatanegaraan Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2007, h. 80

³⁰ Ellydar Chaidir, *Negara Hukum, Demokrasi dan Konstalasi Ketatanegaraan Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2007, h. 81

dan sebagainya. Sementara demokrasi pancasila bersumber dari nilai-nilai luhur Pancasila (Lima sila dalam Pancasila) dan menekankan pada aspek hikmah kebijaksanaan dan musyawarah serta perwakilan.

Sedangkan J. Rolland Pennock membagi demokrasi ke dalam empat corak yaitu: demokrasi individualism, demokrasi utilitarianisme (atau teori kepentingan), teori hak dan kewajiban, dan kolektivitas demokrasi. Demokrasi individualisme menekankan pada pemberian kebebasan individual. Demokrasi utilitarianisme menekankan pada keseimbangan antara pelaksanaan hak dan kewajiban pada setiap individu dalam menjalankan kehidupan sebagaimana makhluk sosial dan sebagai warga negara. Kolektivitas demokrasi menekankan pada kebersamaan dan kekeluargaan dalam berdemokrasi.³¹

Selanjutnya demokrasi dilihat dari segi praksis menurut Jhon Dunn berbentuk demokrasi perwakilan perwakilan merupakan bentuk demokrasi modern yang paling sesuai. Demokrasi perwakilan sendiri terbagi dalam dua model yaitu demokrasi perwakilan langsung dan perwakilan tidak langsung. Selanjutnya Macpherson terdapat empat jenis demokrasi: 1. Demokrasi protektif; 2. Demokrasi pembangunan; 3. Demokrasi keseimbangan; 4. Demokrasi partisipatoris. Sedangkan Sklar mengajukan lima corak atau model demokrasi yaitu 1. Demokrasi liberal, 2. Demokrasi terpimpin, 3. Demokrasi sosial, 4. Demokrasi partisipatif

³¹ A. Ubaidillah... (et al.), *Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, IAIN Jakarta Press, Jakarta, 2000, h. 192-193

dan 5. Demokrasi konstitusional. Penjelasan kelima model demokrasi tersebut sebagai berikut:

Demokrasi liberal, yaitu pemerintah yang dibatasi oleh undang-undang dan pemilihan umum bebas yang diselenggarakan dalam waktu yang jelas. Banyak negara Afrika menerapkan model ini hanya sedikit yang bisa bertahan.

1. Demokrasi terpimpin. Para pemimpin percaya bahwa semua tindakan mereka dipercaya rakyat. Segala hal terpusatkan pada pemimpin yang didapat dari pemilihan umum yang bersaing sebagai kendaraan untuk menduduki kekuasaan.
2. Demokrasi sosial, yang menaruh kepedulian pada keadilan sosial dan egalitarianisme bagi persyaratan untuk memperoleh kepercayaan politik.
3. Demokrasi partisipasi, menekankan hubungan timbal-balik antara penguasa dan yang dikuasai.
4. Demokrasi konstutisional (consociational), menekankan penegakan aturan dan ketentuan dalam menjalankan demokrasi.³²

B. Partisipasi Masyarakat

1. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Partisipasi secara harfiah adalah turut berperan serta dalam suatu kegiatan, bisa juga diartikan sebagai keikutsertaan seseorang atau peran yang dilakukan dalam suatu kegiatan, peran itu bisa bersifat aktif atau

³² Ellydar Chaidir, *Negara Hukum, Demokrasi dan Konstalasi Ketatanegaraan Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2007, h. 78

tidak aktif. Partisipasi dapat juga diartikan secara luas sebagai bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dan sukarela, baik karena alasan-alasan dari dalam dirinya (intrinsik) maupun dari luar dirinya (ekstrinsik) dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan. Kata ‘keterlibatan’ ini dalam definisi partisipasi dapat ditafsirkan secara beragam oleh banyak kalangan. Partisipasi atau dalam pengertian lain dapat diartikan sebagai peran serta masyarakat yang ikut dalam pemilihan umum, hal tersebut merupakan hak bagi setiap warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seharusnya dapat digunakan sebaik-baiknya dan dilakukan dengan penuh tanggungjawab sebagai kewajiban warga negara.³³

Fungsi utama adanya partisipasi masyarakat dalam suatu proses politik adalah untuk melindungi dan mengembangkan kepentingan-kepentingan rakyat dalam kehidupan suatu Negara. Indonesia sebagai negara untuk aktif dalam proses kehidupan bernegara. Jadi, partisipasi masyarakat merupakan langkah dalam menuju Self Government dalam suatu penyelenggaraan negara yang partisipatif, transparan, dan akuntabel, sehingga mengantarkan lahirnya produk hukum yang berkeadilan dan akan memberikan perlindungan bagi masyarakat dalam suatu Negara.³⁴

³³ <https://www.scribd.com/doc/113333327/Ciri-Ciri-Demokrasi> . diakses pada tgl 16 juli 2018 pada pukul 16:00

³⁴ Saifudin, *Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009, h. 102

2. Perilaku Pemilih

Pemilih yang berpartisipasi melalui pemberian suara atau kegiatan lain, terdorong oleh keyakinan melalui kegiatan itu kebutuhan dan kepentingan mereka akan tersalur atau sekurang-kurangnya diperhatikan. Salah satu cara untuk mengetahui dan merespons apa yang menjadi kebutuhan maupun kepentingan publik adalah melalui komunikasi langsung. Komunikasi langsung merupakan sarana sekaligus model yang sering terjadi di tengah masyarakat.³⁵

Ada beberapa pendekatan untuk melihat perilaku pemilih yaitu:

a. Pendekatan struktural

Pendekatan struktural menunjukkan pertimbangan dari pemilih yang memilih berdasarkan pada konteks struktur yang lebih luas, seperti struktur sosial, sistem kepartaian, sistem pemilihan umum, dan program yang ditonjolkan oleh partai maupun calon pemimpin. Dengan kata lain bahwa perilaku pemilih dalam menentukan pilihannya di pengaruhi oleh struktur sosial, misalnya: kelas, agama, bahasa, desa, dan kota

b. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis hampir sama dengan pendekatan struktural namun pendekatan ini lebih menekankan pada latar belakang demografi dan sosial ekonomi, seperti jenis kelamin, pekerjaan,

³⁵ Hery Susanto, dkk. *Menggapai Demokrasi: Jejak Syaukani HR, Konflik Politik, dan Memenangi Pilkada*, (Jakarta: Penerbit Republika, 2005), h. 132

pendidikan, dan pendapatan, sebagai faktor yang mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihan.

c. Pendekatan psikologi

Pendekatan sosial menunjukkan gambaran perilaku pemilih yang lebih dipengaruhi oleh interaksi antara faktor internal (kepercayaan) dan faktor eksternal (pengalaman politik) pemilih terhadap partai maupun seorang kandidat.

d. Pendekatan rasional

Pendekatan rasional lebih dipengaruhi oleh pertimbangan pemilih atas dasar untung dan rugi untuk memilih beberapa alternatif pilihan partai maupun kandidat yang ditampilkan. Pertimbangan untung dan rugi ini bisa ditinjau dari sisi ekonomi (misalnya: imbalan atau money politic dan kebutuhan pokok).

Selain beberapa pendekatan diatas pada masa transisi ini, penentu pilihan dalam pemilu adalah uang. Ideologi dan program bukanlah ukuran. Sikap terhadap kebijakan tertentu dari pemerintah tidak lagi jadi pertimbangan. Sejak masa kampanye partai-partai sudah main uang. Intensitasnya diduga meningkat menjelang hari “H” pemilihan. Rakyat kecil tidak begitu pusing dengan reformasi atau status quo. Namun dalam hal ini uang akan tetap menjadi salah satu penentu perilaku pemilih.

Memang, demokrasi dan kesejahteraan rakyat merupakan dua hal yang tak boleh dipisahkan dan itu pasti berjalan bergandengan.³⁶

3. Bentuk Partisipasi

Adanya kebebasan rakyat dalam menjalankan partisipasi politik menjadi ukuran untuk melihat eksistensi demokrasi dalam suatu negara. Ada banyak bentuk partisipasi politik itu sendiri, diantaranya melalui pemberian suara (*voting behavior*), diskusi politik, kegiatan kampanye, ikut dalam partai politik dan lain sebagainya. Perilaku politik masyarakat itu sendiri dapat dilihat ketika masyarakat tersebut ikut berpartisipasi, misalnya dalam pemilu rakyat dapat memilih figure yang dapat dipercaya untuk mengisi jabatan legislative dan eksekutif. Di dalam pemilu, rakyat yang telah memenuhi syarat untuk memilih, secara bebas dan rahasia, menjatuhkan pilihannya pada figure yang dinilai sesuai dengan aspirasinya.³⁷ Oleh karena itu, kekuasaan yang dimiliki oleh para pemimpin sekarang bukanlah muncul karena dirinya sendiri, melainkan titipan dari rakyat melalui pemilu.

Milbrath dan Goel membedakan partisipasi politik menjadi beberapa kategori perilaku yakni :

- a. Apatist, adalah orang-orang yang menarik diri dari proses politik
- b. Spectator, adalah orang-orang yang menarik diri dari proses politik

³⁶ Gouzali Saydam, *Dari Bilik Suara ke Masa Depan Indonesia*, Ed.1. Cet,1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), h. 35

³⁷ Hendarmin Ranadireksa, *Arsitektur Konstitusi Demokratik*, Bandung, Fokusmedia, 2007, h. 173-174

- c. Gladiator, yaitu orang-orang yang selalu aktif terlibat dalam proses politik
- d. Pengkritik, yaitu orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk konvensional.

Partisipasi warga negara dapat dilihat melalui perilaku politiknya. Perilaku politik itu dapat dilihat dari berbagai jenis yaitu melalui partai politik, kampanye, pemberian suara dan lain-lain. Bentuk perilaku politik ini menjadi alat analisis untuk melihat partisipasi politik masyarakat itu sendiri.

Bagi pemerintah partisipasi politik dapat dikemukakan dalam berbagai fungsi. *Pertama*, partisipasi politik masyarakat untuk mendukung program-program pemerintah. Hal ini berarti bahwa peran serta masyarakat diwujudkan untuk mendukung program politik dan program pembangunan. *Kedua*, partisipasi masyarakat berfungsi sebagai organisasi yang menyuarakan kepentingan masyarakat untuk masukan bagi pemerintah dalam mengarahkan dan meningkatkan pembangunan. *Ketiga*, sebagai sarana memberikan masukan, saran dan kritik terhadap pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan (ormas) dan organisasi sosial politik (orsospol) merupakan contoh dari fungsi politik lain³⁸

Gabriel A. Almond juga mengungkapkan bahwa tingkat pendidikan, perbedaan jenis kelamin dan status sosio-ekonomi serta partai

³⁸ Sudijono, Sastroatmodjo, *Prilaku Politik*, Semarang, IKIP Press, 1995, h. 86

politik tentunya mempengaruhi keaktifan seseorang berpartisipasi dalam politik.³⁹

Tujuan partisipasi politik adalah untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah melalui berbagai bentuk partisipasi. Menurut Myron Weiner, ada 5 hal yang menyebabkan timbulnya kegiatan partisipasi politik, yaitu⁴⁰

- a. Pengaruh modernisasi melalui, pendidikan, urbanisasi, industrialisasi membuat masyarakat ingin memperjuangkan nasib mereka melalui politik.
- b. Perubahan struktural kelas sosial mengakibatkan perebutan kekuasaan dan pola partisipasi politik.
- c. Penyebaran ide-ide demokratisasi partisipasi oleh kaum intelektual dan media komunikasi modern.
- d. Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi dan budaya.

C. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia diterjemahkan secara harfiah dari term Islamic Law dari literatur Barat. Adapun definisi

³⁹ Gabriel A. Almond, "Sosialisasi Kebudayaan dan Partisipasi Politik", *dalam Perbandingan Sistem Politik*, peny. Mochtar Mas'ood dan Colin MacAndrews, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press), 2015, h. 61

⁴⁰ Gabriel A. Almond, "Sosialisasi Kebudayaan dan Partisipasi Politik", *dalam Perbandingan Sistem Politik*, peny. Mochtar Mas'ood dan Colin MacAndrews, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press), 2015, h. 55-56

dari hukum Islam itu sendiri setidaknya ada dua pendapat yang berbeda di kalangan para ulama dan ahli hukum Islam di Indonesia. Hasbi ash-Shiddieqy memberikan definisi hukum Islam dengan koleksi daya upaya fuqaha dalam menerapkan syari'at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pengertian hukum Islam dalam definisi ini mendekati kepada makna fiqh.⁴¹

Hukum Islam berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.⁴² Secara sederhana dapat dikatakan bahwa hukum Islam adalah hukum yang berdasarkan wahyu Allah. Sehingga hukum Islam menurut ta'arif ini mencakup hukum syari'ah dan hukum fiqh, karena arti syara' dan fiqh terkandung di dalamnya.⁴³

2. Dasar Hukum Partisipasi Masyarakat

Di dalam al-Qur'an terdapat prinsip-prinsip kepemimpinan yang harus dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat diantaranya surat alBaqarah 30 berbunyi:

⁴¹ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam: Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 3

⁴² Kutbuddin Aibak, *Membaca Kembali Eksistensi Hukum Islam Dalam Keragaman Hidup dan Kehidupan*, Ahkam, Vol.5, No.2, 2017, h.322

⁴³ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam*. . . , h.3

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن
يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ
مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٠٦﴾

Artinya:

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."⁴⁴

Ayat ini sebagai dalil wajibnya mengangkat khalifah untuk memutuskan perkara di tengah umat manusia dalam perkara yang mereka sengkatakan, memutuskan perkara yang mereka perebutkan, juga menolong orang yang teraniaya dari orang yang menzaliminya, menegakkan hukum, mencegah berbagai perbuatan keji, dan perkara-perkara penting lainnya yang tidak mungkin ditegakkan kecuali dengan adanya imam (pimpinan). Dan sesuatu yang sebuah kewajiban tidak akan sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu juga merupakan hal yang wajib.⁴⁵

Ayat ini juga menjelaskan ketika Allah SWT. Memberitahukan kepada para malaikat-Nya bahwa dia akan menjadikan Adam a.s sebagai

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: CV.Toha Putra,1989), h. 9

⁴⁵ Al-Imam Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir Juz 1*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo), h. 376

khalifah di bumi. Adapun yang dimaksud dengan kekhalifahan Adam a.s di bumi adalah kedudukannya sebagai khalifah di bumi ini, untuk melaksanakan perintah-perintahnya, dan memakmurkan bumi serta memanfaatkan segala apa yang ada padanya.

Pemberian jabatan imamah (kepemimpinan) kepada orang yang mampu menjalankan tugas kepada ummat adalah wajib berdasarkan ijma' (konsesus ulama). Pengangkatan imam (khalifah) hukumnya adalah wajib, hal ini berdasarkan akal, sebab watak orang-orang berakal mempunyai kecenderungan untuk tunduk kepada imam(khalifah) yang melindungi mereka dari segala bentuk ketidakadilan. Kemudian pengangkatan imam (khalifah) yang hukumnya adalah wajib berdasarkan syariat, dan bukan berdasarkan akal. Sebab imam (khalifah) itu bertugas mengurus urusan-urusan agama. Akal hanya menghendaki bahwasanya setiap orang dari orang-orang berakal melindungi dirinya dari segala bentuk ketidakadilan, dan pemutusan hubungan.⁴⁶

Dalam hal memilih pemimpin pun Islam juga mengaturnya, terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang pemilihan pemimpin itu artinya Islam tidak mengajarkan kepada ummat untuk bersikap acuh tak acuh atau apatis terhadap pemilihan seorang pemimpin. Salah satunya dijelaskan pada QS. Ali Imron ayat 28 berikut:

⁴⁶ Imam Al Mawardi, *Al Ahkam As Sulthaniyyah Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*, (Jakarta: Darul Falah,2000), h. 1

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ^ص وَمَنْ يَفْعَلْ
 ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتَ ^ط وَيُحَذِّرْكُمْ
 اللَّهُ نَفْسَهُ ^ط وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿٢٨﴾

Artinya:

janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan hanya kepada Allah kembali (mu).⁴⁷

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: CV.Toha Putra,1989),
 h.76

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Bengkulu Utara

Bengkulu Utara adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Bengkulu, Indonesia. Kabupaten yang terletak di kawasan pesisir pantai Barat Sumatra dengan Ibu Kotanya Arga Makmur. Kota Arga Makmur berjarak sekitar 60 km dari Kota Bengkulu. Sebelum dimekarkan, Kabupaten Bengkulu Utara memiliki luas 9.585,24 km², di mana wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kabupaten Muko-Muko masih menjadi wilayah Kabupaten ini. Setelah dimekarkan, Bengkulu Utara memiliki luas wilayah 4.424,60 km². pada Tahun 2020, penduduk Kabupaten ini berjumlah 296.523 jiwa, dengan kepadatan 67 jiwa/km.

1. Sejarah

Pada saat Bengkulu masih bersama ke Provinsi Sumatra Selatan, UU Darurat No.4 Tahun 1956 menyatakan Bengkulu Utara sebagai kabupaten dalam Provinsi Sumatra Selatan dengan ibu Kota di Kotamadya Bengkulu. Saat pemekaran Provinsi Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara merupakan bagian dari Provinsi Bengkulu melalui UU No. 09 Tahun 1967 (UU Pembentukan Provinsi Bengkulu). Setelah perpindahan ibu kota dari Kota Bengkulu, sejak tahun 1976 ibu kota Kabupaten Bengkulu Utara pindah dari Kota Bengkulu ke Kota Arga Makmur (melalui PP No. 23 Tahun 1976). Pemekaran Kabupaten

Bengkulu Utara berdasarkan UU. Nomor 23 Tahun 2003, Kabupaten Bengkulu Utara mekar menjadi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Mukomuko.

2. Geografis

Koordinat geografis Bengkulu Utara di posisi $2^{\circ}15' - 4^{\circ}$ LS dan $102^{\circ}32' - 102^{\circ}8'$ BT dengan luas wilayah $4.424,60 \text{ km}^2$. Garis pantai yang dimiliki Kabupaten Bengkulu Utara dengan panjang 262,63 km yang mempunyai potensi sumber daya pesisir pantai, dan laut baik hayati maupun nonhayati yang cukup besar berpeluang untuk dapat dikembangkan dan dikelola sebagai sumber pertumbuhan ekonomi daerah.

Kondisi tanah di Kabupaten Bengkulu Utara terdiri dari Latasol: 29,01 %, Asosiasi Latosol dan PMK: 1,42%, Asosiasi MPK dan Lotosol: 25,36%, Pedsolik Merah Kuning: 1,16%, aluvial:3,15%, Organosol dan lain-lain: 39,90%. Dari sisi hidrologis, Kabupaten Bengkulu Utara memiliki Banyak sungai yang berhulu di sisi timur bukit barisan dan mengalir ke Samudra Indonesia. Di antarasungai-sungai yang ada beberapa sungai yang dapat dilayari oleh kapal dengan bobot mati 25 ton.

Kondisi geografisnya sebagian besar merupakan dataran dengan ketinggian dibawah 150 m dpl terdapat di bagian barat membujur searah

pantai dari selatan ke utara, sedangkan di bagian timur topografinya berbukit-bukit dengan ketinggian 541 m dpl.⁴⁸

Tabel 1.1

Batas Wilayah

Utara	Kabupaten Muko-Muko
Timur	Samudra Hindia
Selatan	Kabupaten Seluma, Kabupaten Rejang Lebong dan Kota Bengkulu
Barat	Provinsi Jambi, Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang

Sumber Data: https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bengkulu_Utara#Sejarah

B. Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dengan Calon Tunggal Tahun 2020

Pada Pemilukada serentak Tahun 2020 terdapat 270 wilayah di Indonesia yang melaksanakan pemilihan yaitu meliputi 9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 Kota. Kabupaten Bengkulu Utara merupakan salah satu kabupaten yang termasuk dalam melaksanakan pemilukada serentak tersebut.

Kabupaten Bengkulu Utara merupakan salah satu Daerah yang melaksanakan pemilihan dengan satu pasangan calon, yaitu pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Pada pemilihan Tahun 2020 berbeda dengan pemilihan sebelumnya karena hanya diikuti satu pasangan calon.

⁴⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bengkulu_Utara#Sejarah

Fenomena calon tunggal pertama kali di Kabupaten Bengkulu Utara hal semacam inilah yang membuat minat masyarakat dalam ikut serta dalam pemilihan menurun. Bukan tanpa sebab karena masyarakat seperti tidak diberikan pilihan dengan adanya satu pasangan calon tersebut. Meskipun pada kenyataannya masyarakat diberikan pilihan berupa kotak kosong.

Dengan adanya calon tunggal tidak membuat masyarakat memberikan hak suara seutuhnya untuk pasangan calon tunggal, karena diantaranya banyak juga masyarakat yang mencoblos kotak kosong.

Tabel 1.2

Data Pemilih Di Kabupaten Bengkulu Utara

	DATA PEMILIH	JUMLAH AKHIR
A	1. Jumlah pemilih dalam DPT (<i>Model A3-KWK</i>)	201218
	2. Jumlah pemilih yang pindah memilih (<i>DPPh</i>)	160
	3. Jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	1931
	4. Jumlah pemilih (A.1+A.2+A.3)	203309

Sumber Data: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkulu Utara

Dari data pemilih yang diuraikan di atas terdapat jumlah pemilih keseluruhan sebanyak 203309.

Tabel 1.3
Penggunaan Hak Pilih

	PENGGUNAAN HAK PILIH	JUMLAH AKHIR
B	1. Jumlah Pengguna hak pilih dalam DPT	154210
	2. Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya	154
	3. Jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	1922
	4. Jumlah pengguna hak pilih	156286

Sumber Data: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkulu Utara

Selanjutnya untuk jumlah pemilih dan jumlah hak pilih seperti yang tertera pada data tersebut. Jumlah pemilih 203309 dan jumlah hak pilih 156286.

Tabel 1.4
Penggunaan Hak Suara

	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	JUMLAH AKHIR
	1. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III 2)	206731
	2. Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilik karena rusak/keliru dicoblos	49
	3. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	50396
	4. Jumlah surat suara yang digunakan	156286

Sumber Data: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkulu Utara

Tabel 1.5

Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawan Kotak Kosong Tahun 2020

	RINCIAN PEROLEHAN SUARA	JUMLAH AKHIR
A	DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	
1	Ir.H MIAN ARIE SEPTIA ADINATA, SE.M.AP	106078
2	KOLOM KOSONG	41802
B	JUMLAH SUARA SAH	147880
C	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	8406
D	JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH	156286

Sumber Data: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkulu Utara

Dari data diatas bisa dilihat bahwa untuk pasangan calon tunggal 106078 dan kotak kosong 41802. Dari perolehan suara tersebut terdapat perselisihan antara calon tunggal dan kolom kosong sebanyak 64.276. bahwasanya untuk kotak kosong banyak juga peminatnya. Untuk kotak kosong unggul di kecamatan Arga Makmur.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkulu Utara menyebutkan, partisipasi pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 antar calon tunggal melawan kotak kosong untuk ditingkat Kabupaten menurun, tapi

untuk tingkat Nasional Partisipasi masyarakat mencapai target bahkan lebih karena dibarengi dengan pemilihan Gubernur. Dalam pemilihan calon tunggal melawan kotak kosong tersebut ada tiga kelompok masyarakat diantaranya, ada yang tidak memilih, memilih kotak kosong, dan memilih calon.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah

1. Tidak Memilih

Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum Kepala Daerah dengan calon tunggal untuk ditingkat Kabupaten menurun tapi untuk tingkat Nasional mencapai target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan banyak masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi. Dengan kehadiran calon tunggal tidak membuat semua masyarakat ikut serta dalam pemilihan bahkan banyak juga masyarakat diantaranya yang acuh terhadap pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bengkulu Utara tersebut.

Padahal hak pilih sudah diatur dalam UU No.7 Tahun 2017 pasal 198 ayat (1) bahwasannya “Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih”.⁴⁹

Kesadaran warga Negara menjadi faktor determinan dalam partisipasi politik masyarakat, artinya sebagai hal yang berhubungan pengetahuan dan kesadaran akan hak-hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat dan kegiatan politik menjadi ukuran dan kadar seseorang terlibat dalam proses partisipasi politik.

⁴⁹ Ketentuan UU No,7 Tahun 2017 tentang *Pemilihan Umum*

Pengalaman pemilu pada tahun 2020 di kabupaten Bengkulu Utara khususnya pada Tahun 2020 kemarin hanya terdapat satu pasangan calon yang mana menunjukkan banyaknya para pemilih yang tidak memberikan suaranya, hal tersebut banyak dilatar belakangi oleh pengaruh tingkat pendidikan, sosial dan ekonomi masyarakat terhadap kesadaran dalam partisipasi politik.⁵⁰

Ada tiga faktor yang membuat masyarakat di Kabupaten Bengkulu Utara tidak ikut serta dalam pemilihan diantaranya faktor pendidikan, faktor sosial dan faktor ekonomi.

Pertama, yaitu faktor pendidikan, partisipasi politik erat hubungannya dengan tingkat pendidikan. Pada umumnya semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi pula kecenderungan seorang atau individu untuk berpartisipasi dalam politik, Pendidikan berpengaruh sangat penting terhadap kesadaran partisipasi politik masyarakat, bahwa pola pikir masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara masih banyak yang kurang memiliki kesadaran akan berpartisipasi politik.

Selanjutnya yang kedua yaitu faktor ekonomi, akibat kurangnya pemahaman masyarakat dan diiringi dengan pendapatan ekonomi yang kurang baik maka dari itu banyak masyarakat yang menyampingkan kepentingan politik.

Hal ini selaras dengan yang di ungkapkan oleh responden pada saat wawancara.

⁵⁰ Samuel P Huntington dan Joan Nelson, "*Partisipasi Politik di Negara Berkembang*", Jakarta: Rineka Cipta, 1994

Pada saat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 kemarin saya tidak ikut serta dalam pemilihan karena saya lebih memilih ke kebun untuk mengurus sayuran saya. Apalagi hanya dengan satu pasangan calon membuat saya tidak tertarik. Karena bagi saya untuk apa memberikan hak suara nanti juga yang akan menang calon tunggal itu sendiri, jadi lebih baik saya fokus dengan sayuran saya untuk dijual.⁵¹

Dari yang diungkapkan responder diatas dapat disimpulkan bahwa kehadiran calon tunggal tidak membuat masyarakat antusias untuk ikut dalam pemilihan. Mereka lebih memilih kepentingan mereka masing-masing dari pada berpartisipasi. Tidak bisa dipungkiri adanya calon tunggal membuat banyaknya asumsi masyarakat dan ketidaktertarikan mereka untuk memberikan hak suaranya. Masyarakat seperti dilema untuk berpartisipasi pada pemilukada. Kehadiran calon tunggal ini tentu saja menurunkan partisipasi masyarakat mereka terkesan tidak peduli.

Dilain pihak apa yang dihasilkan dalam pemilu juga melahirkan kekecewaan yang dirasakan oleh sebagian masyarakat. Kekecewaan tersebut disuarakan untuk banyak pihak, kekecewaan sebagian masyarakat terhadap pemimpin antara lain melahirkan sikap absen dalam pemilu. Lebih jauh dari itu sikap tidak mau berpartisipasi dalam pemilu itu diungkapkan secara atraktif, sehingga secara implisit seolah-olah pihak yang kecewa terhadap hasil pemilu yang selalu melakukan kampanye dan mengajak pihak lain agar tidak berpartisipasi dalam

⁵¹ Wawancara dengan Ibu Sulis, Rabu 16 juni 2021, pukul 10.11.

pemilu, mereka menolak berpartisipasi dalam pemilu menyebut dirinya sebagai golput.⁵²

Faktor lain yang berpengaruh terhadap besar kecilnya partisipasi adalah Faktor personal, seperti:

- a) Watak masing-masing pribadi serta anggapan mereka terhadap aktifitas sosial
- b) Perasaan seberapa efektif langkah keterlibatan individu untuk mempengaruhi keputusan pemerintah.
- c) Intensitas perilaku politik
- d) Persepsi individu terhadap tugas-tugas sosial dan masyarakat⁵³

Jika suatu negara ingin masyarakatnya terlibat secara aktif dalam proses politik, maka pemerintah yang bersangkutan harus mengupayakan akses pendidikan setinggi-tingginya dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Dengan begitu partisipasi masyarakat akan tinggi dalam pemilu. Selain itu negara tersebut harus menerapkan sistem demokrasi dalam setiap sendi pemerintahan. Karena jika negara tersebut belum demokrasi maka penyelenggaraan pemilu yang benar-benar demokratis sulit untuk diwujudkan, ikut sertanya masyarakat luas bukan hanya didalam mengawasi aparat pemerintahan seperti birokrasi pemerintahan, perubahan didalam masyarakat biasanya dimulai dari sekelompok orang yang berhasil mengubah dasar statusnya didalam masyarakat, biasanya

⁵² Badri Khairuman dkk, *Islam dan Demokrasi Mengungkap Fenomena Golput Sebagai Alternatif Partisipasi Umat* (Jakarta: Nimus Multima, 2004), h. 93.

⁵³ Ayi Sofyan, M.Si. *Eika Politik Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia.2012), h.29

kelompok ini merupakan bagian dari masyarakat yang banyak berhubungan dengan dan mengenal dunia luar lingkungannya sendiri, mereka telah mengenal berbagai pemikiran melalui pendidikan dan saluran-saluran komunikasi.⁵⁴

Kehadiran calon tunggal membuat masyarakat tidak peduli terhadap pemilihan, ada sebagian besar masyarakat yang tidak ikut serta dalam pilkada pada Tahun 2020. Banyak faktor yang membuat masyarakat acuh terhadap pemilihan dari faktor pendidikan, ekonomi, sosial serta faktor masing-masing. Selain itu, mereka juga beralasan untuk apa memberikan hak suaranya karena pemilihan juga dilakukan dengan satu pasangan calon jadi otomatis pasangan calon tunggal tersebut yang akan menang. Seperti yang diketahui bersama bahwa pilkada serentak Tahun 2020 dilaksanakan ditengah pandemi, hal ini tidak bisa pungkiri bahwasanya melaksanakan pemilihan ditengah pandemi membuat kekhawatiran tersendiri walaupun dari pihak pelaksana sudah menerapkan protokol kesehatan yang ketat seperti telah menyediakan han sanitaizer, tempat mencuci tangan, membuat jarak untuk pemilihan dan tentu saja wajib memakai masker.

2. Memilih Kotak Kosong

Setiap orang mempunyai hak pilih masing-masing hal itu tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa dipaksakan keinginan mereka ingin

⁵⁴ Arbi Sanit, “*Sistem Politik Indonesia*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012).h. 108.

memilih siapa karena itu memang hak masing-masing individu. Sama halnya dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dalam hal ini pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Masyarakat berhak menentukan pilihannya walaupun memilih kotak kosong. Setidaknya masyarakat yang memilih kotak kosong sudah menunjukkan keikutsertaan pada saat pemilihan.

Dengan kehadiran calon tunggal tidak membuat masyarakat memberikan hak suara seutuhnya untuk pasangan calon tunggal akan tetapi banyak juga masyarakat yang memilih kotak kosong. Pada pemilu serentak Tahun 2020 masyarakat diberikan dua pilihan yaitu satu yang memuat foto pasangan calon dan satu lagi kolom kosong, hal seperti ini yang membuat masyarakat seperti tidak mempunyai pilihan karena tidak sedikit yang beralasan bahwa kotak kosong lebih baik dari pasangan calon. Disisi lain masyarakat juga beralasan bahwa pasangan calon tunggal tersebut atau petahana tidak seperti yang diharapkan oleh masyarakat maka dari itu banyak juga masyarakat yang memilih kotak kosong tetapi banyak juga diantaranya yang memilih calon tunggal.

Terdapat responden dari masyarakat saat di wawancarai, bahwa dengan adanya calon tunggal ini membuat masyarakat tidak bisa membandingkan visi dan misi untuk kedepannya, dengan begitu demokrasi di kabupaten Bengkulu utara sangat memprihatinkan, apa lagi dengan seluruh parpol ikut mendukung paslon petahana ini, jadi dengan

begitu mereka takut untuk bersaing dengan petahana, ibaratkan mereka mundur sebelum berperang. Dari parpol lain lebih memilih tidak bersaing dengan petahana padahal belum tentu mereka akan kalah. Hal ini tentu saja membuat masyarakat seperti tidak punya pilihan alternatif untuk memberikan hak suaranya walaupun pada kenyataan diberikan pilihan kotak kosong. Untuk pemilihan dengan satu pasangan calon semoga di tahun yang akan datang tidak akan terjadi lagi.

Untuk pemilihan pada Tahun 2020 saya bingung harus memilih siapa karena hanya satu pasangan calon, hal ini membuat saya seperti tidak mempunyai pilihan. Walaupun begitu saya harus tetap ikut serta dalam pemilihan, adapun pilihan antara calon tunggal dan kotak kosong saya lebih memilih kotak kosong karena calon tunggal atau petahana tersebut tidak begitu menarik untuk saya dan kinerjanya selama ini bagi saya kurang memuaskan. Tapi saya berharap untuk masa yang akan datang tidak terjadi lagi calon tunggal agar saya sebagai masyarakat mempunyai pilihan dan bisa memilih calon pemimpin yang memang benar – benar pantas untuk memimpin Daerah. Semoga tahun yang akan datang pemerintah serta jajarannya selalu bekerja sama, bersinergi dan kabupaten Bengkulu Utara terus maju lagi sehingga apa yang diharapkan masyarakat dapat diwujudkan.⁵⁵

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa setiap orang mempunyai hak masing-masing sesuai dengan keinginan mereka tertarik atau ingin memilih siapa. Walaupun kotak kosong bukan berarti tidak mempunyai peminat karena setiap orang menilai sesuatu itu dari sudut penilaian masing-masing. Baik itu pasangan calon ataupun kotak kosong sebagai masyarakat gunakan hak pilih anda sesuai yang diinginkan.

⁵⁵ Wawancara dengan Ibu Sity, Rabu 16 juni 2021, pukul 10.11.

Pada pemilukada Tahun 2020 kotak kosong menang di Kecamatan Arga Makmur hal ini menunjukkan masyarakat di sana lebih memilih kotak kosong dibandingkan dengan pasangan calon. Masyarakat memilih kotak kosong bukan tanpa alasan, karena bagi masyarakat walaupun kotak kosong tidak mempunyai pertanggungjawaban politik tetapi memilih kotak kosong akan lebih baik dibandingkan dengan pasangan calon. Pasangan calon atau petahana tersebut bagi masyarakat tidak sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat karena yang sudah terjadi tidak sesuai dengan yang telah di janjikan.

Dari data yang di dapatkan bahwasanya, perolehan suara untuk kotak kosong tersendiri mencapai 41802, dengan ini menunjukkan bahwa peminat kotak kosong juga banyak.⁵⁶

3. Memilih Calon

Pemilukada serentak pada Tahun 2020 terdapat 25 Daerah yang melaksanakan pemilihan dengan calon tunggal salah satu yang termasuk adalah Kabupaten Bengkulu Utara. Fenomena calon tunggal yang terjadi pada Tahun 2020 merupakan pertama kali yang terjadi di Kabupaten Bengkulu Utara hal ini tentu saja berbeda dengan Tahun sebelumnya. Pemilihan dengan satu pasangan calon sudah terjadi sejak tahun 2015 yang mana pada setiap tahunnya selalu bertambah dan puncak terbanyak terjadi di Tahun 2020. Pasangan calon tunggal yang akan maju dalam

⁵⁶ Sumber Data: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkulu Utara

pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bengkulu Utara, yaitu Ir. H. Mian dan Arie Septia Dinata SE, M.AP.

Pasangan calon tunggal yaitu Ir. H. Mian dan Arie Septia Dinata SE, M.AP. Memperoleh banyak suara diempat Kecamatan yaitu, Kecamatan Ulok Kupai, Putri Hijau, Marga Sakti Sebelat, Napal Putih dan Pinang Raya. Kemudian disusul tiga Kecamatan lainnya yakni, Kecamatan Air Padang, Kecamatan Giri Mulya, dan Kecamatan Padang Jaya.⁵⁷ Banyaknya masyarakat yang memilih pasangan calon tunggal tersebut dipengaruhi tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah Daerah setempat pada saat keduanya menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati. Adapun perolehan suara pasangan calon adalah 106078 memang pasangan calon tunggal tersebut unggul dari pada kotak kosong.⁵⁸

Munculnya satu pasangan yaitu calon tunggal menimbulkan banyaknya persepsi publik, ada sebagian masyarakat yang menganggap munculnya calon tunggal adalah sebagai dinamika politik yang positif artinya menunjukkan bahwa sebagian masyarakat telah cerdas memaknai sebuah politik. Sebagian besar lagi ada yang memaknai munculnya calon tunggal pada setiap Kepala Daerah adalah sebagai sebuah kemunduran Demokrasi, yang mana banyak yang beralasan dengan munculnya calon

⁵⁷ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201210204246-32-580706/kotak-kosong-menang-di-satu-kecamatan-di-bengkulu-utara>. Diakses Pada 03 Maret 2021

⁵⁸ Sumber Data: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkulu Utara

tunggal maka masyarakat seperti tidak memiliki pilihan alternatif untuk memberikan hak suaranya meskipun pada praktiknya masyarakat pemilih diberikan alternatif pilihan berupa kotak kosong tetapi tetap saja masyarakat menganggap bahwa kotak kosong merupakan alternatif tidak berwujud yang tidak memiliki pertanggungjawaban politik.

Menanggapi dengan adanya calon tunggal membuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan penjelasan yang mana disampaikan oleh bapak Ketua KPU Kabupaten Bengkulu yaitu sebagai berikut:

Terkait dengan calon tunggal tidak bisa dihindari bahwasanya bukan hanya di Kabupaten Bengkulu Utara saja, akan tetapi banyak di Daerah lain yang juga melaksanakan pemilihan dengan calon tunggal, dalam hal ini KPU sudah membuka diri secara regulasi juga diatur ketika tahapan pencalonan yang dilakukan KPU ternyata hanya satu pasangan calon maka diperpanjang kembali dan diakhir masa pencalonan tetap hanya satu pasangan calon maka dari itu KPU tetap melanjutkan proses pemilihan calon tunggal tersebut⁵⁹.

Dengan kehadiran calon tunggal memang tidak bisa kita pungkiri hal ini bisa saja terjadi di Daerah mana pun termasuk di Kabupaten Bengkulu Utara. Hanya saja di Kabupaten Bengkulu Utara ini hal yang baru untuk itu membuat adanya respon tersendiri dari masyarakat dan juga dengan fenomena calon tunggal ini membuat masyarakat dilanda keraguan untuk ikut serta dalam pemilihan. Dari pihak penyelenggara sendiri sudah membuka perpanjangan pendaftaran akan tetapi tetap saja hanya satu pasangan calon yang ada yaitu petahana sendiri.

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Ketua KPU Kabupaten Bengkulu Utara, Kamis 10 juni 2021, pukul 13.10.

Terkait Pemilukada dengan calon tunggal di Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2020 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati terdapat respon dari salah satu tokoh masyarakat dalam hal ini diwakili oleh bapak Afrizal yang mengatakan kehadiran calon tunggal memang membuat masyarakat dilanda keraguan tapi hal itu tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak ikut serta dalam pemilihan. Walaupun hanya satu pasangan calon bukan berarti harus golput.

Walaupun pemilihan Tahun 2020 hanya diikuti oleh satu pasangan calon untuk di Kabupaten Bengkulu Utara tetapi saya harus tetap ikut serta dalam pemilihan karena sebagai warga Negara yang harus menggunakan hak pilih. Walaupun kali ini hanya terdapat satu pasangan calon.⁶⁰

Sebagai warga Negara keikutsertaan dalam pemilihan adalah suatu hal yang harus dilakukan. Pada pemilukada Serentak Tahun 2020 misalnya, walaupun dengan satu pasangan calon hal itu tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak ikut serta. Pentingnya ikut serta dalam pemilihan adalah untuk menentukan apa yang akan terjadi kedepannya dan dari situ bisa dilihat tinggi atau rendahnya partisipasi masyarakat.

Dari yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemilihan Kepala Daerah dibagi menjadi tiga kelompok yaitu yang pertama yang memilih, kedua memilih kotak kosong dan ketiga memilih pasangan calon. Dari tiga kelompok tersebut memiliki alasan dan tanggapan masing-masing terhadap pemilihan

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Afrizal, Selasa 15 juni 2021, pukul 15.15.

tersebut. Ada yang beralasan ketidakikutsertaan pada saat pemilihan dikarenakan hanya terdapat satu pasangan calon dan ada kesibukan masing-masing yang membuat lebih memilih tidak ikut serta dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati melawan kotak kosong tersebut. Diantaranya aja juga yang beralasan bahwa kotak kosong lebih baik dari pasangan calon tersebut karena yang sudah terjadi tidak seperti yang diharapkan. terhadap pasangan calon petahana tersebut yang membuat masyarakat memilih kotak kosong. Untuk pasangan calon banyak masyarakat yang memilih pasangan calon tunggal tersebut dipengaruhi tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah Daerah setempat pada saat keduanya menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati terutama ditempat pasangan calon memperoleh banyak suara diantaranya ada diempat Kecamatan yaitu, Kecamatan Ulok Kupai, Putri Hijau, Marga Sakti Sebelat, Napal Putih dan Pinang Raya. Kemudian disusul tiga Kecamatan lainnya yakni, Kecamatan Air Padang, Kecamatan Giri Mulya, dan Kecamatan Padang Jaya.

B. Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Perspektif Hukum Islam

Partisipasi masyarakat di Kabupaten Bengkulu Utara masih ada saja masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi ataupun masih ada yang tidak menggunakan hak pilihnya. Padahal di Kabupaten Bengkulu Utara mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Sebenarnya Islam telah mengajarkan kepada

umatnya tentang segala hal baik untuk kepribadian maupun untuk kepentingan umat. Maka dalam hal ini Islam mengajarkan bahwasannya partisipasi itu perlu demi kemaslahatan bersama karena Islam juga agama yang mengajarkan sikap berdemokratis maka dari itu sikap individu yang apatis terhadap kehidupan bernegara tidak dibenarkan.

Disisi lain ada ulama yang mengeluarkan fatwa bahwa masyarakat diwajibkan ikut berpartisipasi dalam pemilu atau pun golput adalah haram. Tapi disebagian sisi sebagian ulama tidak sependapat dengan fatwa tersebut, sebagai ulama memandang bahwa hukum turut serta dalam pemilu adalah wajib. Oleh karena itu sikap golput dihukumi haram sedangkan sebagian ulama lagi tidak berpendapat demikian.

Golput sering pula didefinisikan sebagai orang yang tidak menggunakan haknya untuk memilih, namun pada intinya golput adalah sebutan bagi orang atau sekelompok orang yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu, tapi golput juga bukan sikap politik yang tidak bertanggung jawab, melainkan lebih merupakan tantangan bagi calon yang terpilih.

Hak memilih apa pun dan siapa pun adalah hak konstitusional dan Islam memberikan tambahan legalitas atas hak tersebut, sehingga tidak ada alasan untuk menganggap sesat bagi calon pemilih kotak kosong. Sebagaimana juga tidak ada alasan mengancam secara Agama dan Negara bagi yang menjatuhkan pilihan kepada pasangan calon. Semua orang paham bahwa tidak mungkin kotak kosong menjadi pemimpin.

Memilih kotak kosong bukan berarti menjadikan kotak kosong sebagai pemimpin melainkan sebagai bentuk keinginan dilaksanakannya pengulangan pilkada supaya terbuka peluang pencalonan yang lebih dari satu pasangan. Dalam kacamata Agama, hal ini sama sekali ada *madlarat*-nya, tidak ada kerugiannya.⁶¹

Jadi memilih kotak kosong tidak lah salah karena mau memilih siapa pun itu hak masing-masing orang. Islam tidak mengharuskan pasangan calon yang dipilih jika terdapat satu pasangan calon.

Dalam memilih pemimpin hukumnya wajib bagi setiap muslim, karena tujuan utamanya adalah untuk menghilangkan kemudratan seperti terpecah belahnya suatu golongan sebab tidak adanya kesepahaman dalam pemikiran tindakan. Dengan adanya pemimpin maka akan dapat menjadi salah satu solusi yang nantinya akan mampu untuk menjaga keutuhan suatu golongan dengan cara memberikan petunjuk dan arahan yang sama pada suatu golongan sehingga tidak akan terpecah belah, walaupun kelompok kecil masyarakat bahkan tiga orang saja yang berkumpul dalam suatu perjalanan mereka harus mengangkat salah seorang pemimpin diantara mereka.

Partisipasi merupakan turut andil dalam politik secara aktif dalam masyarakatnya, dan itulah suatu kesempatan untuk menyumbangkan tujuan umum masyarakat, kesempatan menikmati langsung kegiatan-kegiatan perpolitikan, misalnya mencalonkan diri dalam pemilu atau mendiskusikan

⁶¹ <https://islam.nu.or.id/post/read/75422/hukum-memilih-kotak-kosong-dalam-pilkada> diakses pada 02 Agustus 2021

permasalahan umum yang muncul dimasyarakat, atau ikut dalam pemecahan masalah-masalah politik. Perkembangan demokrasi begitu pesat karena keikutsertaan masyarakat demi merealisasikan tujuan-tujuan politik, yakni memberikan kesempatan bagi setiap orang tanpa adanya diskriminasi untuk ikut dalam menikmati demokrasi.⁶²

Jadi dalam ajaran Islam pun memerintahkan kepada umatnya untuk turut andil berpartisipasi dalam hal membantu pemerintahannya dan bersama-sama menentukan salah satu pemimpin yang terbaik dari kalangan mereka. Tidak ada dalam ajaran Islam yang mengajarkan umatnya bersikap apatis terhadap kepentingan atau kemaslahatan umat. Partisipasi dalam konsep Islam merupakan suatu pemberian amanat terhadap calon yang dipercaya, yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Dengan ikut berpartisipasi dalam memilih Kepala Daerah di Kabupaten Bengkulu Utara merupakan salah satu bentuk ketaatan kepada Allah dan ulil amri (pemimpin). Prinsip ketaatan rakyat terhadap pemerintahan yang sah dalam konteks Islam bersifat limitatif. Dalam hal ini ketaatan rakyat terhadap pemerintah bersifat wajib sejauh mana ketaatan itu menuju pada kebenaran.

Dalam hal memilih pemimpin pun Islam juga mengaturnya, terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang pemilihan pemimpin itu artinya Islam tidak mengajarkan kepada ummat untuk bersikap acuh tak acuh atau

⁶² Musthafa Muhammad Thahhan, *Tantangan Politik Negara Islam*, (Malang: Pustaka Zamzami, 2003), h.29

apatis terhadap pemilihan seorang pemimpin. Salah satunya dijelaskan pada QS. Ali Imron ayat 28 berikut:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ^ص وَمَنْ يَفْعَلْ
 ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتَ ^ظ وَيَحْذَرُكُمْ
 اللَّهُ نَفْسَهُ ^ظ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ 

Artinya

Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan hanya kepada Allah kembali (mu)

Maka dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Islam mengajarkan kepada umat untuk memilih orang-orang mukmin yang menjadi pemimpin. Janganlah kita acuh terhadap pemilihan pemimpin, apalagi jika ada calon pemimpin yang amanah. Maka pilihlah pemimpin yang mendekati kriteria kepemimpinan dalam Al-Qur'an seperti pemimpin itu beriman, adil dan amanah, dan Rasuliy dimana calon pemimpin itu harus berkepribadian seperti Rasul Allah memiliki sifat shiddiq, amanah, tabligh, dan fathonah. Jika salah satu pemimpin calon Bupati Kabupaten Bengkulu Utara memiliki kriteria-kriteria yang mendekati kepemimpinan dalam Al-Qur'an maka masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara wajib untuk memilih pemimpin.

Dalam hukum Islam juga dijelaskan hukum memilih seorang pemimpin hukumnya adalah wajib hal ini didasarkan pada akal, sebab watak orang-orang berakal cenderung untuk tunduk dan mengikuti segala peraturan yang ditetapkan oleh seorang Pemimpin sekaligus melindungi mereka dari bentuk ketidakadilan, memutuskan segala konflik dan permusuhan yang terjadi diantara umat atau masyarakat.⁶³ Tanpa adanya seorang pemimpin atau imam diantara umat atau masyarakat hal ini sangat berbahaya karena mereka tidak ada yang mengatur sehingga mengakibatkan kekacauan.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pada saat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bengkulu Utara masih ada saja masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi. Padahal Islam mengajarkan bahwasanya partisipasi itu perlu untuk kemaslahan bersama dan Islam juga mengajarkan sikap berdemokratis, akan tetapi masih saja ada masyarakat yang acuh terhadap hal tersebut. Untuk dalam hal pemilihan baik itu untuk memilih kotak kosong Islam tidak menggap bahwa yang memilih kotak kosong adalah sesat karena untuk memilih apa pun dan siapa pun itu adalah hak konstitusional masing-masing.

Dalam Islam memilih pemimpin itu hukumnya wajib, karena memilih itu bukan sekedar hak saja, karena Allah menyuruh orang-orang mukmin untuk taat kepada pemimpin dan diwajibkan untuk mengikat seorang pemimpin. Terlebih lagi dengan memilih pemimpin yang bersifat amanah.

⁶³ Imam Al Mawardi, Al Ahkam As Sulthaniyyah Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Islam, (Jakarta: Darul Falah,2000), h. 1

Allah tidak pernah menyuruh seseorang untuk acuh terhadap calon pemimpin, apalagi jika pemimpin itu tidak sempurna. Karena calon pemimpin itu tidak ada yang sempurna, maka pilihlah seseorang pemimpin yang mendekati kesempurnaan. Maka dalam hal ini masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara juga harus memiliki kesadaran akan pentingnya berpartisipasi dalam pesta demokrasi pilkada yang berlangsung karena dalam Islam memilih seorang pemimpin itu merupakan sebuah hal yang diwajibkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian berdasarkan uraian mengenai partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum kepala daerah dengan calon tunggal perspektif hukum islam maka dari itu dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum Kepala Daerah dengan calon tunggal Tahun 2020. Ada tiga kelompok pada saat pemilihan kepala Daerah tersebut yaitu pertama tidak memilih, kedua memilih kotak kosong, dan yang ketiga memilih pasangan calon. Dari tiga kelompok tersebut mereka memiliki alasan dan tanggapan masing-masing. Ada yang beralasan ketidakikutsertaan pada saat pemilihan karena hanya terdapat satu pasangan calon, selain itu juga ada juga yang beralasan bahwa pasangan calon pertahana tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dan selain itu, ada yang beralasan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah Daerah setempat pada saat keduanya menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati.
2. Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum Kepala Daerah dengan calon tunggal perspektif hukum Islam, Islam mengajarkan bahwasanya partisipasi itu perlu untuk kemaslahatan bersama dan Islam juga mengajarkan sikap berdemokratis. Dalam Islam memilih pemimpin itu hukumnya wajib, karena memilih itu bukan sekedar hak saja, karena

Allah menyuruh orang-orang mukmin untuk taat kepada pemimpin dan diwajibkan untuk mengangkat seorang pemimpin.

B. Saran

1. Kepada pasangan calon jadilah pemimpin yang mengutamakan kepentingan rakyat, serta jadilah pemimpin yang menjalankan amanah sebaik mungkin.
2. Fenomena calon tunggal yang terjadi pada Tahun 2020 di Kabupaten Bengkulu Utara diharapkan tidak terjadi lagi untuk selanjutnya, oleh karena itu diharapkan kepada partai politik untuk mengusungkan calon dari partai masing – masing
3. Masyarakat dalam hal ini diharapkan lebih meningkatkan kesadaran atas hak pilihnya untuk ikut serta dalam berpartisipasi terhadap pemilu walaupun dengan satu pasangan calon. Jadilah masyarakat yang sadar akan pentingnya keikutsertaan dalam pemilukada.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan, (Semarang: CV.Toha Putra,1989),

A. BUKU

Ad-Dimasyqi, Al-Imam, Ibnu Kasir *Tafsir Ibnu Kasir Juz 1*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo), h. 376

Almond A, Gabriel,” Sosialisasi Kebudayaan dan Partisipasi Politik”, *dalam Perbandingan Sistem Politik*, peny. Mochtar Mas'ood dan Colin MacAndrews, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press,2015, h. 55-56

As Sulthaniyyah, Imam Al Mawardi, Al Ahkam, *Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*, (Jakarta: Darul Falah,2000), h. 1

Basrowi Dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Reineka Cipta,2008 , h. 1

Barkatullah, Abdul, Halim dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam: Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 3

Chaidir, Ellydar, *Negara Hukum, Demokrasi dan Konstalasi Ketatanegaraan Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2007, h.78

Fatah, Eep Saefulloh, *Pengkhianatan Demokrasi ala Orde Baru*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000, h.11-12

Febriano, Muhammad, Rico, Putro, “Partisipasi Pemilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Tahun 2017”, *Skripsi*. : UII Yogyakarta, 2018

Firmansyah, Dudung, “Sistem Pemilihan Kepala Daerah Persfektif Hukum Islam”, *Skripsi*. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019

Harjono, *Transformasi Demokrasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta,2009, h. 19-20

Hamid, Abdul, *Teori Negara Hukum Modern*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), h. 45.

Huntington, Samuel, P, dan Joan Nelson, “*Partisipasi Politik di Negara Berkembang*”, Jakarta: Rineka Cipta, 1994

- Imaniska, Meliana, "Partisipasi Politik Masyarakat Dengan Calon Tunggal Pada Pilkada Serentak Desember 2015", *Skripsi*. UIN Gunung Djati Bandung, 2016
- Irmansyah, Rizky, Ariestandi, *Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 116
- Khairuman, Badri dkk, *Islam dan Demokrasi Mengungkap Fenomena Golput Sebagai Alternatif Partisipasi Umat* (Jakarta: Nimus Multima, 2004), h. 93.
- Mahmuzar, *Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut Undang-Undang 1945 Sebelum dan sesudah Amandemen*, Nusa Media, Bandung, 2010. Hlm 21-22
- Moleong, Lexi, J, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), h. 135
- Nazir Moh. *Metode Penelitian* (Jakarta : Ghalia Indonesia,2005), h .44
- Nurhasim Moch, *Partisipasi Pemilih Pada Pemilu 2014: Sebuah Studi Penjajakan*. Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, h. 2
- Ningsih, Dewi, Wardah "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pencalonan Kepala Daerah Tunggal" *Skripsi* (Lampung:UIN Raden Intan, 2017) h.20.
- Remiswal, *Menggugah Partisipasi Gender di Lingkungan Komunitas Lokal*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h.29
- Ranadireksa, Hendarmin, *Arsitektur Konstitusi Demokratik*, Bandung, Fokusmedia, 2007, h. 173-174
- Saydam, Gouzali *Dari Bilik Suara ke Masa Depan Indonesia*, Ed.1. Cet,1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), h. 35
- Sastroatmodjo, Sudijono, *Prilaku Politik*, Semarang, IKIP Press, 1995, h. 86
- Saifudin, *Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, FH UII Press, Yogyakarta,2009, h. 102

- Susanto, Hery, dkk. *Menggapai Demokrasi: Jejak Syaukani HR, Konflik Politik, dan Memenangkan Pilkada*, (Jakarta: Penerbit Republika, 2005), h. 132
- Sofyan, Ayi, M.Si. *Eika Politik Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia.2012), h.29
- Sanit, Arbi, “*Sistem Politik Indonesia*”,(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2012).h. 108.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung : Alfabeta,2014), h. 4
- Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Rineka Cipta : Jakarta, 2002) h.107
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986) h.11-12
- Thahhan, Musthafa, Muhammad, *Tantangan Politik Negara Islam*, (Malang: Pustaka Zamzami, 2003), h.29
- Ubaidillah A.... (et al.), *Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, IAIN Jakarta Press, Jakarta, 2000, h. 192-193

B. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang No 10 tahun 2016 Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Ketentuan UU No,7 Tahun 2017 tentang *Pemilihan Umum*

C. JURNAL

- Aibak, Kutbuddin, *Membaca Kembali Eksistensi Hukum Islam Dalam Keragaman Hidup dan Kehidupan*, Ahkam, Vol.5, No.2, 2017, h.322
- Sukriono, Didik “*Menggagas Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*”, dalam *Jurnal Konstitusi*, vol II No.1, Juni 2009, h. 15
- Aibak, Kutbuddin, *Membaca Kembali Eksistensi Hukum Islam Dalam Keragaman Hidup dan Kehidupan*, Ahkam, Vol.5, No.2, 2017, h.322
- Sodikin, Pemilihan Umum Menurut Hukum Islam, *Jurnal Ahkam*, Vol. XV, No.1.2015,hal.60.https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%

2c5&q=jurnal+pemilihan+umum+menurut+hukum+islam+sodikin&btn
G= diakses pada 10 Maret 2019

D. INTERNET

<https://islam.nu.or.id/post/read/75422/hukum-memilih-kotak-kosong-dalam-pilkada> diakses pada 02 Agustus 2021

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201210204246-32-580706/kotak-kosong-menang-di-satu-kecamatan-di-bengkulu-utara>. Diakses Pada 03 Maret 2021

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bengkulu_Utara#Sejarah

**L
A
M
P
I
R
A
N**



Wawancara dengan Bapak Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkulu Utara



Wawancara Dengan Ibu Teti selaku Bagian Umum



Wawancara Dengan Ibu Tika selaku Bidang Hukum



Wawancara Dengan Masyarakat Ibu Sity



Wawancara Dengan Masyarakat Bapak Afrizal